



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MALIK NG**, tempat/tanggal lahir Tanjung Balai Asahan/ 11 Juni 1946, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk No.103-C RT.003/RW.002, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota, Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **LILI SALIM**, tempat/tanggal lahir Medan/ 18 Maret 1951, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk No.103-C RT.003/RW.002, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ASNI**, tempat/tanggal lahir Medan/ 8 Januari 1973, bertempat tinggal di Jalan Perum Villa Kuantan Raya No.02 RT.003/RW.001, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **TANDI SUHELI**, tempat/tanggal lahir Medan/ 6 Maret 1983, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Villa Kuantan Raya No.03 RT.003/RW.001 Kelurahan Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **VERAWATY**, tempat/tanggal lahir Medan/ 17 Maret 1980, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Babura Baru No.419 Q RT.003/ RW.002, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** dan dalam hal ini Para Penggugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada Sdr. **RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H.**, dan Sdr. **ROZI FAHRUDDIN, S.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Parit Indah No. 888 E Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor: 73/SK/Pdt/2019/PN Plw tertanggal 08 Nopember 2019;



Lawan:

1. YAYASAN IKHWAN PEKANBARU/ IKHWAN FOUNDATION,

beralamat di Komplek PPI Al-Muslimun Jalan Lintas Timur KM-29,5 Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini Tergugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada Sdr. H. ZAHIRMAN ZABIR, S.H., M.H., Sdr. SUHARMANSYAH, S.H., M.H., Sdr. RAHMAT ZAINI, S.H., Sdr. SYAWALUDDIN NAINGOLAN, S.H., dan Sdr. HARI MARINTON, S.H., Advokat pada kantor Hukum “**H. ZAHIRMAN ZABIR & ASSOCIATES LAW OFFICE**” yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusasi No. 34.B Lt. II Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor: 86/SK/Pdt/2019/PN PLW, tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN,

beralamat di Komplek Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dalam hal ini diwakili oleh, Firdaus Alfiah, S., S.T., M.H., Tengku Fadlilaini, S.H., Karmila, S.H., dan Ridho Saputra, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus No: 557/600-14.05/XI/2019, tertanggal 10 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor: 79/SK/Pdt/2019/PN PLW, tertanggal 19 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. CAMAT BANDAR SEIKIJANG, beralamat di Jl. H.M., Thaib No. 01

Seikijang, Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini diwakili oleh, Kamiluddin, S.H., M.H., Hendri, S.H., M.H., Iswahyanto Fadil, S.H., Syaiful Bahri, S.H., Fera Sasnita, S.H., dan Andro Kurnia, S.H., M.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus No: 05/um/365, tertanggal 25 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor: 83/SK/Pdt/2019/PN PLW, tertanggal 26



November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

4. KEPALA DESA MUDA SETIA, beralamat di Jl. Hamzah KM-32, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

5. KEPALA DESA PANGKALAN BARU, beralamat di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan-penetapan;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam

persidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara melalui Kuasa Hukumnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 07 November 2019 dalam Register Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT-PENGUGAT memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan dengan luas 50 Ha dengan masing-masing kepemilikan PENGUGAT seluas 10 Ha yaitu:
 - a. SHM Nomor: 5227 (dahulunya No.03376) An. MALIK AG, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU), No.184/Muda Setia/2015 tertanggal 08 september 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tertanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005;
 - b. SHM Nomor: 03375 An. LILI SALIM, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur No.116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan nasional Propinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang dahulu tanahnya terletak di terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM Nomor: 3237 An ASNI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No. 84/Sekijang/2005, tertanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 113/520/24.16/2005, tanggal 11 April 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- d. SHM Nomor: 03377 An. TANDI SUHELI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No.111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalwan, Sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 174/520/24.16/2005 tanggal 24 Juli 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- e. SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An. VERA WATI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No. 183/Muda Setia/2015 (dahulu Nomor 85/Sekijang/2005), tanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- a. SHM Nomor: 5227 (dahulunya No.03376) An. MALIK AG, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU). No.184/Muda Setia/2015 tertanggal 08 september 2015 (dahulu Nomor: 115/Sekijang/2005 tertanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, berbatas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lily Salim/Tandi Suheli;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tandi Suheli/PT.Guna Dodos;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lily salim/Asni;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tandi Suheli/PT.Guna Dodos;
- b. SHM Nomor: 03375 A.n LILI SALIM, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur No.116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan berbatas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lily Salim/Amin budianto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Verawaty/Malik Ng;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sutikno/Amin budianto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asni/Malik Ng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM Nomor: 3237 An ASNI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No. 84/Sekijang/2005 tertanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, berbatas dengan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Malik Ng/Verawaty;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tandi Suheli/ PT.Sundari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Verawati/PT.Sundari;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tandi Suheli/Malik Ng;
- d. SHM Nomor: 03377 An. TANDI SUHELI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No. 111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan berbatas dengan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Malik Ng/Asni;
 - Sebelah selatan berbatas dengan PT.Sundari;
 - Sebelah barat berbatas dengan Asni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT.Guna Dodos;
- e. SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An. VERAUATI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No. 183/Muda Setia/2015 (dahulu Nomor: 85/Sekijang/2005) tanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan berbatas dengan:
- Sebelah Sebelah Utara berbatas dengan Lily Salim/Sutikno;
 - Sebelah selatan berbatas dengan PT. Sundari/Asni;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sutikno/PT. Sundari;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Asni;
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh PENGGUGAT-PENGGUGAT sejak tahun 1993 dengan cara jual beli dengan masyarakat dan dikelola layaknya Pengelolaan tanah;
4. Bahwa semenjak tanah tersebut dikelola pada awal tahun 1993, PENGGUGAT-PENGGUGAT senantiasa memelihara dengan cara membersihkan dan menanam dengan tanaman kelapa sawit dan mengambil hasil tanaman tersebut sampai 20 tahun, selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
5. Bahwa pada tahun 2017 secara Tiba-tiba TERGUGAT beramai-ramai mendatangi lahan kebun milik PENGGUGAT-PENGGUGAT dengan menggunakan alat berat Eskapator hendak menumbang Pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PENGGUGAT-PENGGUGAT dengan dalih eksekusi dari pihak Pengadilan Negeri;
6. Bahwa dengan adanya Penumbangan Pohon-pohon sawit milik PENGGUGAT-PENGGUGAT oleh TERGUGAT, PENGGUGAT-PENGGUGAT merasa keberatan dimana PENGGUGAT-PENGGUGAT tidaklah pernah bersengketa secara perdata dengan TERGUGAT;

Halaman 5 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat lahan kebun PENGUGATA-PENGUGAT hendak ditumbang oleh TERGUGAT,PENGUGAT-PENGUGAT mempertanyakan alas hak milik TERGUGAT diatas lahan Milik PENGUGAT-PENGUGAT lalu TERGUGAT menegaskan bahwa kepemilikan TERGUGAT berdasarkan surat hibah seluas 50 Ha yang teletak di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
8. Bahwa atas letak objek lahan milik TERGUGAT, PENGUGAT-PENGUGAT menegaskan tidaklah sesuai atau salah tempat dimana objek yang akan dieksekusi oleh TERGUGAT terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dahulunya Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, namun objek lahan TERGUGAT terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu yang sampai saat ini tidak mengalami perubahan wilayah dan letaknya tetap masih di dalam wilayah Kabupaten Kampar;
9. Bahwa atas penjelasan PENGUGAT-PENGUGAT tersebut, TERGUGAT tetap bersikukuh melakukan Penumbangan Pohon-pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT, sehingga pohon-pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT ditumbang dengan menggunakan alat berat eskapator adapun pohon-pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT terkena penumbangan adalah seluas 50 Ha dan telah rata dengan tanah;
10. Bahwa setelah penumbangan pohon sawit tersebut, kemudian TERGUGAT menanam kembali lahan milik PENGUGAT-PENGUGAT dengan pohon sawit miliknya dan sampai saat ini TERGUGAT masih menguasai lahan milik PENGUGAT-PENGUGAT;
11. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan menumbangkan Pohon sawit Milik PENGUGAT-PENGUGAT tanpa dilengkapi alasan dan dasar hukum yang tepat dan jelas secara hukum adalah perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian pada PENGUGAT-PENGUGAT;
12. Bahwa akibat Penumbangan Pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT tersebut mengalami kerugian yang besar yaitu baik secara Materil maupun inmateril, adapun kerugian materil yang dialami oleh PENGUGAT-PENGUGAT adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL.

I. Terhadap **PENGUGAT I** (Malik NG)

- 1) **Kerugian Pokok Sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² di kali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000,- = Rp.87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah $99.990 \text{ M}^2 = 11.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.5800} = \text{Rp.63.800.000,-}$ (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000,- x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3) Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp.1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Luas kebun milik PENGGUGAT I yang ditumbang seluas 99.990 M^2 .
- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \text{ M}^2 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.1.750/Kg} = \text{Rp. 26.250.000,-}$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah $99.990 \text{ M}^2 (\pm 10 \text{ Ha}) \times \text{Rp.1500 kg/ha} \times \text{Rp.1750/kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.1.575.000.000,-}$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

II. Terhadap PENGGUGAT II (LILI SALIM)

1. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M^2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang x Rp.65.000,- = Rp.87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan:

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah $99.990 \text{ M}^2 = 11.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.5800} = \text{Rp.63.800.000,-}$ (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp.63.800.000 x 20 th = Rp.



1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp.1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Luas kebun milik **PENGUGAT II** yang ditumbang seluas 99.990 M².

Kerugian hasil panen buah sawit milik pengugat I/ bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.1.750/Kg} = \text{Rp. 26.250.000,-}$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M² ($\pm 10\text{ha}$) $\times \text{Rp.1500 kg/ha} \times \text{Rp. 1750/kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp. 1.575.000.000}$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

III. Terhadap PENGUGAT III (ASNI)

1. Kerugian Pokok Sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Pengugat I adalah: 1.350 batang $\times \text{Rp.65.000} = \text{Rp. 87.750.000}$ (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan:

- Pemupukan per 3 bulan (4x pertahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 Kg $\times \text{Rp.5800} = \text{Rp. 63.800.000,-}$ (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun:

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000,- $\times 20 \text{ th} = \text{Rp. 1.276.000.000,-}$ (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Luas kebun milik PENGUGAT III yang ditumbang seluas 99.990 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.}1.750/\text{Kg} = \text{Rp.} 26.250.000,-$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah $99.990 \text{ M}^2 (\pm 10 \text{ Ha}) \times \text{Rp.}1500 \text{ Kg/ha} \times \text{Rp.} 1750/\text{Kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.} 1.575.000.000$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

IV. Terhadap PENGUGAT IV (TANDI SUHELI)

1. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M^2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);-

Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Penggugat I adalah: $1.350 \text{ batang} \times \text{Rp.}65.000,- = \text{Rp.} 87.750.000,-$ (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan:

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah $99.990 \text{ M}^2 = 11.000 \text{ kg} \times \text{Rp.}5800 = \text{Rp.} 63.800.000,-$ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = $\text{Rp.} 63.800.000 \times 20 \text{ th} = \text{Rp.} 1.276.000.000,-$ (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,-
- Luas kebun milik PENGUGAT IV yang ditumbang seluas 99.990 M^2 .
- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.}1.750/\text{Kg} = \text{Rp.} 26.250.000,-$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah $99.990 \text{ M}^2 (\pm 10 \text{ Ha}) \times \text{Rp.}1500 \text{ kg/Ha} \times \text{Rp.} 1750/\text{kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.} 1.575.000.000$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

V. Terhadap PENGUGAT V (VERAWATI)



1. **Kerugian Pokok sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp. 65.000 = Rp. 87.750.000 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. **Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan :**

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/tahun.
- Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. **Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:**

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.
- Harga PerKg buah sawit sebesar Rp. 1.750.
- Luas kebun milik PENGGUGAT IV yang ditumbang seluas 99.990 M².

Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 X 1.500 Kg/Ha X Rp.1.750/Kg = Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M² (± 10 Ha) x Rp.1500 kg/Ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Jika ditotal secara keseluruhan kerugian Materil PENGGUGAT-PENGGUGAT ditaksir adalah senilai RP.14.693.750.000 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KERUGIAN MORIL

Bahwa akibat ditumbangnya Pohon sawit milik PENGGUGAT-PENGGUGAT dirugikan secara moril dimana Harkat dan Martabat PENGGUGAT-PENGGUGAT dimata masyarakat jika diperhitungkan sebesar RP.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi PENGGUGAT-PENGGUGAT dalam perkara ini, maka dengan ini PENGGUGAT-



PENGUGAT memohon Pengadilan Negeri Pelalawan meletakkan Sita Jaminan (Consevoir beslag) atas harta benda milik TERGUGAT yang mana pengajuan permohonan akan diajukan dalam permohonan tersendiri;

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas 50 m² (lima Puluh Hektar) dengan Persil 5 SHM yaitu:

- SHM No. 5227 Tercatat Atas Nama **MALIK NG;**
- SHM No. 03375 tercatat Atas nama **LILI SALIM;**
- SHM No. 3237 Tercatat Atas Nama **ASNI;**
- SHM No. 03377 Tercatat atas nama **TANDI SUHELI;**
- SHM No. 05226 Tercatat atas nama **VERAWATI, yang mana 5 Persil SHM tersebut diatas terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;**

15. Bahwa mengingat gugatan ini berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas maka PENGUGAT-PENGUGAT, mohon agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya banding, verzet dan kasasi (uit voerbaar bij voraad);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PENGUGAT-PENGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT-PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT-PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara yang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
3. Menyatakan SHM Nomor: 5227 (dahulunya No.03376) An. MALIK AG, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU), No.184/Muda Setia/2015 tertanggal 08 september 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tertanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lily Salim/Tandi Suheli;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tandih Suheli/PT.Guna Dodos;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lily salim/Asni;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tandih Suheli/PT.Guna Dodos;

Adalah sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan SHM Nomor: 03375 A.n LILI SALIM, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur No.116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan nasional Propinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang dahulu tanahnya terletak di terletak didesa sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lily Salim/Amin budianto;
- Sebelah selatan berbatas dengan Verawaty/Malik Ng;
- Sebelah barat berbatas dengan Sutikno/Amin budianto;
- Sebelah Timur berbatas dengan Asni/Malik Ng;

Adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan SHM Nomor: 3237 An ASNI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No.84/Sekijang/2005 tertanggal 18 april 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 113/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan , berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Malik Ng/Verawaty;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tandi Suheli/PT.Sundari;
- Sebelah Barat berbatas dengan Verawati/PT.Sundari;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tandi Suheli/Malik Ng;

Adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan SHM Nomor: 03377 An. TANDI SUHELI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No.111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, Sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 174/520/24.16/2005 tanggal 24 Juli 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Malik Ng/Asni;
- Sebelah selatan berbatas dengan PT.Sundari;
- Sebelah barat berbatas dengan Asni;
- Sebelah Timur berbatas dengan PT.Guna Dodos;

Adalah sah menurut hukum;

7. Menyatakan SHM Nomor : 05226 (dahulu 3238) An. VERAWATI, dengan luas 99.990 M², Surat Ukur (SU) No.183/MudaSetia/2015 (dahulu Nomor 85/Sekijang /2005) tanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional

Halaman 12 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lily Salim/Sutikno;
- Sebelah selatan berbatas dengan PT.Sundari/Asni;
- Sebelah barat berbatas dengan Sutikno/PT.Sundari;
- Sebelah Timur berbatas dengan Asni;

Adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan alas hak TERGUGAT yaitu hibah seluas 50 Ha yang teletak di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar diatas objek tanah terpekara tidaklah sah menurut hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menumbang pohon sawit milik PENGGUGAT-PENGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL.

I. Terhadap PENGUGAT I (Malik NG).

- a. **Kerugian Pokok sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Penggugat I adalah:
1.350 batang X Rp.65.000,- = Rp. 87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan:

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan= Rp. 63.800.000,- x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp.1.750,-(seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Luas kebun milik **PENGUGAT I** yang ditumbang seluas 99.990 M².



- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \text{ M}^2 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.}1.750/\text{Kg} = \text{Rp. } 26.250.000,-$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah $99.990 \text{ M}^2 (\pm 10\text{ha}) \times \text{Rp.}1500 \text{ kg/ha} \times \text{Rp. } 1750/\text{kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.575.000.000,-$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

II. Terhadap PENGUGAT II (LILI SALIM)

- a.** Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M^2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Penggugat I adalah: $1.350 \text{ batang} \times \text{Rp.}65.000,- = \text{Rp. } 87.750.000,-$ (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b.** Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x pertahun) untuk luas bidang tanah $99.990 \text{ M}^2 = 11.000 \text{ kg} \times \text{Rp.}5800 = \text{Rp. } 63.800.000,-$ (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = $\text{Rp. } 63.800.000 \times 20 \text{ th} = \text{Rp. } 1.276.000.000,-$ (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c.** Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg ;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Luas kebun milik PENGUGAT II yang ditumbang seluas 99.990 M^2 .
- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.}1.750/\text{Kg} = \text{Rp. } 26.250.000,-$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah $99.990 \text{ M}^2 (\pm 10 \text{ ha}) \times \text{Rp.}1500 \text{ kg/ha} \times \text{Rp. } 1750/\text{kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.575.000.000$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

III. Terhadap penggugat III (ASNI)



- a. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar= 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000 = Rp. 87.750.000 (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan:

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000,- x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. **Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:**

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Luas kebun milik PENGGUGAT III yang ditumbang seluas 99.990 M².
- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 X 1.500 Kg/Ha X Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M² (± 10 ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

IV. Terhadap PENGGUGAT IV (TANDI SUHELI)

- a. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000,- = Rp. 87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,-/ tahun;



Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

c. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750;
- Luas kebun milik **PENGUGAT IV** yang ditumbang seluas 99.990 M²
Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 X 1.500 Kg/Ha X Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M² (± 10 ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

V. Terhadap PENGUGAT V (VERAWATI)

- a. Kerugian Pokok sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit
Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000 = Rp. 87.750.000 (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan:

- Pemupukan per 3 bulan (4x pertahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun.

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

c. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750.
- Luas kebun milik **PENGUGAT IV** yang ditumbang seluas 99.990 M². Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 X 1.500 Kg/Ha X Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (± 10 ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

secara tanggung menanggung kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus secara tanggung secara seketika dan sekaligus;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian moril sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** secara tanggung menanggung kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
13. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah terperkara dari hak-hak TERGUGAT dan menyerahkan kepada PENGUGAT-PENGUGAT dalam keadaan kosong;
14. Menghukum TERGUGAT secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini;

Apabila Mejlis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya yaitu Sdr. RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H., dan Sdr. ROZI FAHRUDDIN, S.H., Turut Tergugat I hadir Kuasanya Tengku Fadhlaini, S.H., dan Ridho Saputra, S.H., Turut Tergugat II hadir, Turut Tergugat III hadir, Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan serta tidak ada mengirimkan Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya yaitu Sdr. RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H., dan Sdr. ROZI FAHRUDDIN, S.H., Tergugat hadir menghadap Kuasanya yaitu Suharmansyah, S.H., M.H. dan Syawaluddin Nainggolan, S.H., Turut Tergugat II hadir Kuasanya yaitu Hendri, S.H., M.H. dan Andro Kurnia, S.H., M.H., Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan serta tidak ada mengirimkan Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya yaitu Sdr. RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H., dan Sdr. ROZI FAHRUDDIN, S.H., Tergugat hadir menghadap Kuasanya yaitu Suharmansyah, S.H., M.H. dan Syawaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya yaitu Tengku Fadhlaini, S.H dan Ridho Saputra, S.H., Turut Tergugat II hadir menghadap Kuasanya yaitu Hendri, S.H., M.H. dan Andro Kurnia, S.H., M.H., Turut Tergugat III hadir, Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan serta tidak ada mengirimkan Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut berdasarkan relas panggilan sidang Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw tertanggal 14 November 2019, Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw tertanggal 04 Desember 2019 dan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw tertanggal 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat IV tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Turut Tergugat IV sudah tidak menggunakan haknya lagi untuk membela kepentingannya di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg., yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan peraturan tersebut dan atas persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Nurrahmi, S.H., M.H., Hakim/Mediator pada Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Plw, tertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai perdamaian/Mediasi Gagal diantara para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai, maka selanjutnya perkara dilanjutkan pemeriksaannya, dimana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya dan gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2020 yakni sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI.

Bahwa sebagaimana alasan Para Penggugat mengajukan gugatan didalilkan masing masing Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Muda

Halaman 18 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia, Kecamatan Bandar, Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan dengan ukuran luas seluruhnya 50 (Lima puluh) Hektar sebagaimana diakui kepemilikan:

MALIK. AG selaku Penggugat I;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 5227 (dahulu nya Nomor: 03376) dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor: 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005 dengan ukuran luas 99.990 M² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sebagaimana menurut Penggugat I sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005;

LILI SALIM selaku Penggugat II;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375) dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 116/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan ukuran luas 99.990 M² diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat II sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 173/ 520 24.16/2005 tanggal 24 Juni 2005;

A S N I selaku Penggugat III;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 84/Sekijang/2005 tanggal 18 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M² diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat III sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 113/ 520 24.16/2005 tanggal 11 April 2005;

TANDI SUHELI selaku Penggugat IV;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 dengan ukuran luas 99.990 M² diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat IV sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 174/ 520 24.16/2005 tanggal 24 Juli 2005;

VERAWATI selaku Penggugat V;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 183/Muda Setia/2015

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Nomor: 85/Sekijang/2005 tanggal 16 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M² diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat V sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 114/520 24.16/2005 tanggal 11 April 2005;

Sehingga dari masing masing kepemilikan yang diakui oleh Penggugat II, III, IV dan Penggugat V berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada Tahun 2005, sementara Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I diterbitkan oleh Turut Tergugat pada Tahun 2015, secara Prosesuil "Preemptoir Exeptie" Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat setelah Objek Sengketa tersebut dieksekusi dan lagi pula Gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan objek sengketa serta subjek hukum yang sama sebagaimana telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tahun 1997 dan putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap yaitu dari putusan:

1. **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG;**
Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn;
Tanggal 12 JUNI 1997;
2. **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU;**
Nomor: 92/PDT/1997/PTR;
Tanggal 24 NOVEMBER 1997;
3. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;**
Nomor: 2940. K/PDT/1998;
Tanggal 4 MARET 2002;
4. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;**
PENINJAUAN KEMBALI;
Nomor: 23. PK/PDT/2005;
Tanggal 30 AGUSTUS 2005;

Bahwa terhadap Para Penggugat yang sama dan objek yang sama juga pernah mengajukan PERLAWANAN dalam perkara No: 2/Pdt.Plw/2018/ PN. Bkn;

Antara

A S N I.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PELAWAN I**

TANDI SUHELI.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II**

Halaman 20 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LILI SALIM.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III**

VERAWATI

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV**

Melawan

H. USMAN DALIMUNTHER.

Drs. H. AMRI ALMI, M.P.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**

ATENG Alias MALIK

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**

PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**

Juga Para Penggugat pernah melakukan upaya hukum Perlawanan dalam
Perkara No: 3 /Pdt. Plw/2018/ PN. Bkn;

Antara

MALIK. NG ALIAS ATENG

Semula **TERGUGAT I**

PEMBANDING I

PEMOHON KASASI

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **PELAWAN**

Melawan

H. USMAN DALIMUNTE;

HEFNI ASNAWIE;

Semula **PENGUGAT**

TERBANDING

TERMOHON KASASI

Sekarang disebut sebagai **TERLAWAN**

PT. BERKAT JAYA;

Semula **TERGUGAT II**

PEMBANDING II

PEMOHON KASASI

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**

Halaman 21 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga pernah melakukan Gugatan dengan Perkara Perdata No.26/PDT.G/2018/ PN. PLW;

**H. USMAN DALIMUNTHE..... TERGUGAT
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN ...TURUT TERGUGAT**

Yang mana objek yang sama yang isi Positanya antara Perkara No: **24/PDT.G/2019/ PN. PLW** tidak apa perbedaan dengan isi Posita Register Perkara No: **26/PDT.G/2018/ PN. PLW**, Cuma saja didalam Perkara Register No: 24/PDT.G/2019/ PN. PLW, A quo Para Penggugat mengikut sertakan:

- CAMAT Bandar Sei. Kijang sebagaiTurut Tergugat II
- KEPALA DESA MUDA SETIA sebagai.....Turut Tergugat III.
- KEPALA DESA PANGKALAN BARU sebagai..... Turut Tergugat IV

Bahwa sejak awal Jika dilihat dari bentuk putusan Mahkamah Agung Nomor : 2940. K/PDT/1998 Tanggal 4 MARET 2002, pada hakikatnya dapat dilihat Mahkamah Agung **menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MALIK. NG, Sebab apabila Para Penggugat mencermatinya dimana Mahkamah Agung berwenang menilai dan mengoreksi putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung atas alasannya sendiri. Meski demikian Putusan Mahkamah Agung dimaksud jelas telah menolak permohonan kasasi MALIK. NG, yang diajukan oleh pemohon, namun putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung itu dibuat perbaikannya oleh Mahkamah Agung yang dapat Para Penggugat baca kembali didalam Pertimbangan Hukum putusan Nomor: 2940. K/PDT/1998 Tanggal 4 Maret 2002, artinya juga Putusan Mahkamah Agung dimaksud dapat dipertanggung jawabka secara normatif, sebab Kepastian hukum yang Tergugat maksudkan secara normative ketika dalil yang dinyatakan dapat dibuktikan secara pasti, jelas dan logis. Jelas dalam artian dalil Para Penggugat tidak menimbulkan keragu-raguan tidak berkali kali mengajukan Gugatan dengan Objek sengketa yang sama dan logis dalam;

artian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat disisi lain dapat diterima oleh akal sehat, yang jelas dengan diajukan Gugatan Berkali kali dengan Objek Sengketa yang sama, dalil Para Penggugat tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian tegasnya menimbulkan ketidak pastian hukum, artinya juga dalil yang Para Penggugat sampaikan terjadi distorsi norma yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang pasti, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana jika diperhatikan dengan mencermati dalil Para antara Perkara No : 26/PDT.G/2018/ PN. PLW terdahulu dengan Register Perkara No; 24/PDT.G/2019/ PN. PLW A quo tidak ada perbedaan dalil, seperti Para Penggugat kehabisan refrensi dalil hukum, artinya Gugatan yang diajukan oleh

Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kesekian kalinya akibat tidak memahami Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn Tanggal 12 JUNI 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 92/PDT/1997/PTR Tanggal 24 NOVEMBER 1997 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2940. K/PDT/1998 Tanggal 4 MARET 2002 , sebab apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie maupun Judex Juris pada saat itu sangat jelas dari Musyawarah Majelis telah mengkualifisir peristiwa hukum sebagai peristiwa yang benar-benar terbukti dengan kata lain telah ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir terhadap tanah objek sengketa terhadap dalil/peristiwa yang telah Tergugat buktikan pada saat itu. Judex Factie maupun Judex Juris juga telah menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti atau dapat dikatakan dalam Perkara No: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn Tanggal 12 JUNI 1997 dan **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU** Nomor: 92/PDT/1997/PTR Tanggal 24 NOVEMBER 1997 serta **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** Nomor: 2940.K/PDT/1998 Tanggal 4 Maret 2002 telah tepat penerapan hukumnya terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir. Karena setelah Tergugat membaca dan mencermati Pertimbangan Hukum disetiap Tingkat Peradilan dimaksud dari aspek hukum konstatir, kualifisir maupun konstituir sesungguhnya telah dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum dalam Putusan hingga telah berkekuatan hukum Tetap pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2940.K/PDT/1998 Tanggal 4 Maret 2002;

Selanjutnya perlu Para Penggugat ketahui didalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 92/PDT/1997/PTR Tanggal 24 November 1997 Tentang perbaikan penerapan hukum di dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut yakni apabila putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, namun kenyataan penerapan hukumnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pdt. G/1997/PN. Bkn Tanggal 12 Juni 1997, untuk itu dimohonkan Para Penggugat untuk menganalisa kembali beberapa putusan tersebut, sebab putusan tersebut atas permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh MALIK. NG jelas amar putusannya menolak permohonan kasasi serta telah mengoreksinya sendiri terhadap penerapan hukum sebagaimana Para Penggugat dapat melihat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung didalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Nomor: 2940.K/PDT/1998 Tanggal 4 Maret 2002; Bahwa saat ini objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dengan register Nomor: 24/PDT.G/2019/PN. PLW, tidak ada perbedaan Positanya nya

Halaman 23 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara No: 26/PDT.G/2018/PN. PLW, tanggal 26 November 2018 terdahulu objek sengketa telah diputus oleh semua tingkatan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, artinya secara hukum semua putusan disetiap tingkat Pengadilan dimaksud merupakan **Bukti Autentik**, maka terhadap perkara a quo tidak dapat lagi diajukan gugatan kembali ke pengadilan manapun dengan alasan Hukum adalah atau Nebis in idem sebagaimana diamanatkan didalam hukum perdata, Pasal 1917 KUH Perdata yaitu:

*Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat **ne bis in idem**. Oleh..... karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;*

Pelaksanaan azas Nebis In Idem dimaksud ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, menghimbau kepada Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan azas Nebis In Idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda;

Bahwa disamping itu dari aspek prinsipalis yuridis Gugatan Para Penggugat ditinjau dari kausalitas Hukum adalah cacat formil, karena tidak menarik Gubernur Riau sebagai Tergugat, sebab Gubernur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap tanah sengketa A quo telah menerbitkan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 tentang persetujuan dari Pemda Tingkat I Provinsi Riau pada waktu itu untuk kawasan Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru. Lalu selanjutnya pada Tahun 1992 berdasarkan atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD pada saat itu yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat Siak Hulu berdasarkan Surat tertanggal 14 Juli 1994 adalah kepemilikan Tergugat kapasitas sebagai YAYASAN AL-IKHWAN seluas 50 (lima puluh) Hektar adalah dari milik dibawah kuasa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Pangkalan Baru-Kampar yang memiliki tugas sebagai Lembaga Kemasyarakatan untuk memelihara kerukunan hidup warga masyarakat; membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa pada waktu itu untuk menyusun rencana Desa, Artinya sangat jelas ada keterlibatan Gubernur Riau dalam memberi persetujuan untuk kawasan Perkebunan yang diberikan kepada YAYASAN AL-IKHWAN, oleh karena dengan tidak ditariknya Gubernur Riau sebagai Pihak Tergugat, gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Plurium litis consortium yaitu bentuk error in persona, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Sementara Para Penggugat menarik Pihak CAMAT BANDAR SEI. KIJANG di dalam Posita maupun Petitum dalam perkara a quo tidak satupun dalil-dalil Para Penggugat menguraikan keterlibatan Camat Bandar Sei Kijang legal Standingnya sebagai apa? begitu juga Para Penggugat menarik Kepala Desa Muda Setia tidak menjelaskan kedudukan hukum Kepala Desa dimaksud sebagai apa? artinya diikut sertakan Camat Bandar Sei. Kijang maupun Kepala Desa Muda Setia merupakan kehadiran Subjek Hukum yang tidak memiliki Rohnya Hukum, sehingga tidak bermakna sebagai Pihak, yang merupakan Patung tanpa nyawa, untuk itu tetap saja Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, sementara Pihak pihak yang diikut sertakan sebagai Turut Tergugat tidak diuraikan adanya hubungan hukum apa..l dengan perkara a quo oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo Register No: 24/PDT.G/2019/PN. PLW terjadi keanehan menarik Para Pihak, sebab Para Penggugat menarik KEPALA DESA PANGKALAN BARU, Kec. Siak Huku, Kab. Kampar digugat pada Pengadilan Negeri Pelalawan terjadi dikhotomistik Kompetensi Relatif Hukum yang dapat membuat Para Intelektual maupun Praktisi Hukum di Negara Hukum ini menjadi Pingsan, karena ditariknya Kepala Desa Pangkalan Baru sebagai Turut Tergugat III sangat terkait hukum dengan Kompetensi Relatif mengenai pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak atau distributie van rechtsmacht, terutama dalam hal ini Kepala Desa Pangkalan Baru selaku Turut Tergugat III. Jelas Para Penggugat telah melanggar Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas "**Actor Sequitor Forum Rei**" sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Sehingga secara Presesuil Keberadaan Gubernur Riau termasuk kedalam disqualifikatoire excseptie yaitu eksepsi menyatakan gugatan Para Penggugat kurang dalam menyebut pihak Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa A quo terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat tidak diikut sertakan dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat Cacat formil timbul atas kekeliruan atau kesalahanbertindak sebagai Para Penggugat maupun sebagai Pengggugat dikualifikasi mengandung error in persona. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Adapun dalam perkara a quo Para Penggugat mengikut sertakan CAMAT BANDAR SEI. KIJANG, akan tetapapi eksistensi Camat Bandar Sei. Kijang tidak bermakna keterlibatannya hukumnya dalam perkara Aquo, sebab sebagaimana dalil Tergugat diatas secara tegas Para Penggugat tidak menguraikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan Hukum CAMAT selaku Turut Tergugat II apakah selaku PPAT atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitan hukum tersebut, Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard (NO);

Bahwa Para Penggugat selaku pihak yang memperjuangkan haknya tidak secara proporsional menganalisa surat gugatan secara cermat, hal ini terlihat jelas dari aspek hukum lain Para Penggugat hanya berdasarkan masing-masing legalitas Sertipikat hak Milik, namun belum pasti apakah semua Sertipikat Hak Milik yang diakui oleh Para Penggugat tersebut memiliki "WARKAH" seharus Para Penggugat buktikan sebagaimana amanat dari Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan:

"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu";

Bahwa dari sisi hukum lain juga terhadap 5 (lima) Sertipikat Hak Milik atas nama masing masing Para Penggugat juga tak terlepas tindakan hukum Turut Tergugat I/Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Sertipikat dimaksud kaitan hukumnya dengan sistem pendaftaran tanah yang harus dianut dengan sistim Publikasi Negatif dengan Tendens Positif. Pengertian Negatif adalah keterangan dan/atau data-data oleh Para Penggugat yang telah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat selaku Kantor Pertanahan harus jelas dan sah baik data fisik dan data yuridis. sedangkan dengan Tendens Positif dimana petugas pendaftaran tanah dalam hal ini selaku Turut Tergugat I seharusnya tidak bersikap pasif dan tidak menerima begitu saja tentang persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat ketika mengusulkan pendaftaran ke petugas pelaksana "Turut Tergugat I" harus dan diwajibkan untuk mengadakan pembuktian seperlunya secara konkrit terhadap Hak-Hak atas tanah yang didaftarkan tersebut untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan sebagaimana harus atas dasar WARKAH diterbitkannya Sertipikat Hak Milik terhadap Para Penggugat, sebab kondisinya sekarang ini terhadap tanah objek perkara diterbitkannya dengan 5 (lima) Sertipikat Hak milik sangat dirasakan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sangat merugikan Tergugat, apalagi Objek sengketa a quo setelah dimenangkan oleh Tergugat dengan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2940. K/PDT/1998 Tanggal 4 MARET 2002, namun setelah itu pada tahun 2005 masih juga Penggugat I mengalih tanah Objek Sengketa kepada keluarganya masing masing dibuatkan Sertipikat Hak

Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik yaitu kepada Penggugat II, III dan Penggugat IV serta Penggugat V sebagai upaya mengelabui tanah Objek Sengketa, adapun mengalih namakan tanah Objek Sengketa tersebut setelah dimenangkan oleh Tergugat bukan saja persoalan hukum perdata, akan tetapi Tindakan Penggugat I merupakan Tindak Pidana;

Bahwa sebagaimana uraian Tergugat diatas yang menekankan Tindakan Penggugat I yang telah mengalihkan bidang bidang tanah sengketa dimaksud tak terlepas dari aspek hukum Warkah, hal ini menjadikan substansi penting mengingat pendaftaran tanah yang dimiliki dan digunakan pada lingkungan Badan/Kantor Pertanahan selaku Turut Tergugat I harus meneliti dan menelaah kumpulan berkas-berkas yang digunakan Penggugat I dan atau Para Penggugat sebagai dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah, sebab menurut **Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, WARKAH merupakan.....instrument yuridis sebagai alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran atas permohonan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I, artinya WARKAH merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan (Turut Tergugat I), sehingga dengan Eksepsi Tergugat ini dimohonkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan selaku Turut Tergugat I dapat menunjukkan Warkah atas diterbitkannya sertipikat hak Mlik atas nama masing-masing Penggugat;

Bahwa ditekankan kembali atas instrument yuridis WARKAH, karena warkah yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat terhadap diterbitkannya 5 (lima) Sertipikat Hak Milik karena persoalan hukum a quo telah menjadi lintas sektoral dan multi aspek dalam rangka menjamin kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor . 24 Tahun 1997 diantaranya adanya Kepastian Hukum termasuk tertib administrasi, sehingga terkait dengen WARKAH atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama masing masing Penggugat yaitu:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) 5227 (dahulu nya Nomor: 03376) atas nama MALIK. NG;

Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama LILI SALIM dan;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 atas nama A S N I dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama TANDI SUHELI serta;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama VERAWATI;

Hal ini perlu dipertanyakan dan perlu diketahui karena sangat terkait dengan tumpang tindih diatas tanah Tergugat sebagai amanat dari seluruh Pengurus Yayasan Ikhwan se Riau dan siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Muslimun, sehingga ada prinsip yang wajib dipenuhi oleh Para Penggugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yaitu:

- a) Status/dasar hukum (Alas Hak Kepemilikan). Hal ini untuk mengetahui atas dasar apa tanah tersebut diperoleh apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya;
- b) Identitas pemegang hak (Kepastian Subyek). Yaitu untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah Para Penggugat benar-benar berwenang untuk mendapatkan Hak Tanah yang dimaksud;
- c) Letak dan luas obyek tanah (Kepastian Obyek). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) untuk memastikan di mana letak/batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);
- d) Prosedur penerbitannya (Prosedural). Maksudnya adalah harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat);

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, apabila terdapat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat dari salah satu atau lebih dari 4 prinsip di atas, yakni pada huruf a, b, c dan huruf d maka konsekuensi hukumnya terhadap ke 5 (Lima) Sertipikat Hak Milik Para Penggugat haruslah Batal Demi Hukum, sebab sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik terhadap Para Penggugat diyakini tidak dilakukan konfirmasi tentang data maupun Investigasi langsung kelapangan (lokasi/ letak tanah/ sempadan) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk memperoleh Sertipikat Tanda Bukti Hak, sebab persoalan hukum ini apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan cara melihat sepintas data gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar/tidak prosedural, apalagi 5 (lima) Sertipikat

Halaman 28 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik yang diterbitkan Turut Tergugat diyakini tidak berdasarkan atas kelengkapan data formal dan materil yang termuat jelas dalam suatu WARKAH, sebab hal mengenai aspek Warkah merupakan hal yang substantif hukum yang pasti dan lengkap, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa pada Eksepsi ini juga terkait dengan persoalan hukum diatas Tergugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel yaitu pada eksepsi ini Tergugat mencermati Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat antara fundamentum petendi yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan serta petitum "Tuntutan sebagai Fundamentum petendi tidak memenuhi syarat yang jelas dan lengkap dan tidak memenuhi syarat terang dan pasti. Apalagi fundamentum petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti menempatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai apa.... Dan hubungan hukumnya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dengan kausalitas hukumnya, hanya saja Para Penggugat menempatkan Para Turut Tergugat sebagai Pajangan yang tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian Hukum, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur, hal ini terlihat jelas pada pemaparan posita pada Surat Gugatan yang tidak menyentuh tindakan Para Turut Tergugat, disamping itu Para Penggugat juga mendalilkan kerugian Materi tidak jelas standarisasi estimasinya, sebagaimana Kerugian:

- Kerugian Penggugat I seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Penggugat II seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Penggugat III seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Penggugat IV seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Artinya secara keperdataan tidak terpenuhinya aspek hukum "Costen" seolah olah direkayasa karena tidak mempunyai kemampuan memformulasikan surat gugatan menurut syarat yang harus dipenuhi, bahkan terkesan asal asalan, Kerugian kerugian Para Penggugat dimaksud haruslah ditolak;

Bahwa Kekaburan Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa yang dapat menggerakkan dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dalil Para Penggugat menyatakan terhadap tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh) Hektar diperdapat dari olahan tebang tebas sendiri, namun dari aspek hukumnya Para Penggugat tidak memperlihatkan baik data fisik maupun data yuridis alas hak Tebang tebas tersebut, sehingga Tergugat menilai tidak ada kepemilikan tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh)

Halaman 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar tersebut adanya peristiwa yang diakui oleh Para Penggugat sejak Tahun 1993 Para Penggugat senantiasa memelihara dan menanam dengan pohon kelapa sawit yang dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, artinya Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara karena tidak ada alas hak yang menjadi Dasar Hukum menguasai 50 (lima puluh) Hektar tersebut, disinilah salah satu titik sentral yuridik Gugatan Penggugat Kabur, oleh karena itu dalil dalil Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Bahwa dari uraian Eksepsi diatas terkait dengan faktor hukum Gugatan Para Penggugat sesungguhnya telah melanggar amanat didalam Pasal 1917 KUH Perdata yaitu:

*Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat **ne bis in idem**. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;*

Sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilinya untuk menetapkan Putusan Sela, agar Perkara Aquo tidak dapat dilanjutkan, namun apabila Pertimbangan Hukum Majelis Hakim berpendapat lain oleh karenanya Tergugat menguraikan berikut ini kedalam Pokok Perkara sebagaimana berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan Tentang Eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan didalam Pokok Perkara sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat menyatakan tanah yang diakuinya dalil pada angka 1 (satu)) halaman 3 mengakui tanah/lahan yang dikuasai Para Penggugat yang terletak di Desa Muda Setyia, sementara legalitas pengakuan memiliki tanah Para Penggugat tidak menyebutkan aparatur Desa mana dan atau Sekertaris Desa (SEKDES) yang mengeluarkannya, sebab Para Penggugat mendalilkan sejak dari dahulu dan dari beberapa Surat Gugatan yang selalu diulangi mendapatkan lahan dengan cara TEBAS TEBANG yang seharusnya dibuktikan Alas Hak Tebas tebang tersebut sebagai "PEPEL" yang berupa Buku Tanah yang harus Para Penggugat jadikan bukti kepemilikan awal atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut yang menurut Para Penggugat sejak dari dahulu gugatan dalam perkara Nomor : 26/PDT.G/2018/PN. PLW, tanggal 26 November 2018 sudah dikuasai sejak Tahun 1993, oleh karena Para

Halaman 30 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan alas gak tersebut, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penguat haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa dengan dasar alas hak banyak melibatkan instansi yang terkait hingga diterbitkannya Sertipikat hak Milik kepada Para Penguat, Dasar Alas hak menjadikan Sertipikat Hak Milik tak terlepas dari kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik itu institusi Notaris maupun PPAT Kecamatan termasuk petugas di Kantor Pertanahan Pelalawan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertipikat di Desa Muda Setia atau Sikijang yang harus Para Penguat perlihatkan paling tidak mutlak adanya **Nomor Buku C, Persil, Kelas Tanah, letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga Blok, Kelas Desa, maksud dari kelas desa yang harus Para Penguat ketahui adalah suatu kelas tanah yang dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat menentukan pajak yang akan di pungut serta Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, begitu juga Para Penguat harus memperlihatkan Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal termasuk tindakan kompetensi aparat Desa Muda Setia atau Sikijang hal ini melahirkan stigma hukum sampai pemilik terakhir, tanda bukti bahwa tanah yang dikuasai Para Penguat memiliki catatan yang berada di Kantor Desa Muda Setia atau Sei Kijang. Sebab persoalan hukum ini tidak bisa Para Penguat beranggapan seperti jual beli singkong hanya mengetahui jumlah Kilo singkong saja, karena harus dipertegas dengan data fisik maupun data yuridis tanah yang Para Penguat akui, oleh karena itu dalil Para Penguat haruslah ditolak;**
3. Bahwa terkait dengan dalil dalil Para Penguat dalam Surat Gugatan, Para Penguat mendalilkan terdapat keugian materiil diatas tanah terperkara pernah ditanam dengan Species Kelapa Sawit dan telah pernah mengambil hasil/Panen selama 20 (dua puluh) Tahun, alasan yang Para Penguat dalilkan lari dari peristiwa hukum yang sebenarnya, karena Tergugat selaku yang berkompetensi mewakili YAYASAN IKHWAN sangat memahami tentang sengketa tanah/lahan a quo sebab sejak Tahun 1982 tanggal 10 Februari 1982 atas dasar Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 76/X/d-1982 tentang Pemberian Izin kepada LKMD untuk mengelola lahan seluas 3000 (tiga ribu) Hektar pada waktu itu sebelum Pemekaran Wilayah masih dalam status wilayah hukum administrasi pemerintahan Desa Pengkalan baru, Kecamatan Siak Hulu-Kampar, benar Penguat I pernah menanam sawit, namun setelah dilakukan mediasi di

Halaman 31 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Desa setempat pada waktu itu ada perintah atas keputusan mediasi yang ditujukan kepada Penggugat I agar penanaman Kelapa Sawit dihentikan karena Kelapa Sawit yang ditanam Penggugat I pada waktu itu adalah diatas tanah Tergugat hasil dari penyerahan Lahan LKMD Pangkalan Baru, Siak Hulu kepada Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat I pada angka 2 huruf a halaman 5 mengakui memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 5227 (dahulu nya Nomor: 03376) atas nama **MALIK. NG**, begitu juga Penggugat II mendalilkan pada angka 2 huruf b halaman 6 mengakui memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama **LILI SALIM** dan Penggugat III pada angka 2 pada Surat Gugatan huruf c. halaman 6 mengakui memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 atas nama **ASNI** dan Penggugat IV mendalilkan pada angka 2 huruf d halaman 6 memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama **TANDI SUHELI** serta Pengakuan Penggugat V pada angka 2 huruf c halaman 7 memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama **VERAWATI**;
5. Bahwa pengakuan kepemilikan Para Penggugat terkait hukum memiliki tanah/lahan seluas 50 (lima puluh) Hektar di Kecamatan Bandar Sei Kijang Desa Muda Setia-Pelalawan versus Pemekaran Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/ TP/ 1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan. Sehingga diasumsikan objek sengketa tanah/lahan a quo saat sekarang ini berada di Kecamatan Bandar Sei Kijang Desa Muda Setia, yang dahulunya Objek Sengketa berlokasi di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, artinya Pemekaran daerah dalam kerangka Yuridis tidak menghilangkan hak-hak keperdataan Tergugat;
6. Bahwa sebagaimana tentang wilayah pemekaran tergambarkan diatas tak terlepas Objek Sengketa dengan segala tindakan administratifnya Aparat Desa pada waktu itu sebagaimana yang diakui Para Penggugat telah

Halaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasi sejak Tahun 1993 adalah dalil epistemologi hukum Mimpi, sebab tanah/lahan sengketa a quo yang dahulunya terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu seluas 50 (Lima puluh) Hektar jauh sebelum Para Penggugat yang mengaku-ngakui dan menguasainya, berdasarkan lahan/tanah pencadangan Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu-Kampar seluas 3000 (Tiga ribu) Hektar telah mendapat persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 sebagaimana dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara 6 Km berbatas dengan..... hutan/Tanah Negara
- Sebelah Selatan 6 Km. berbatas dengan ... hutan/ tanah Negara;
- Sebelah Timur 5 Km. Berbatas dengan tanah H. ABDULLAH;
- Sebelah Barat 5 Km. berbatas dengan hutan/ tanah Negara.

7. Bahwa dari bagian tanah diatas berdasarkan persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 lahan kepemilikan dibawah Kuasa LKMD Pangkalan Baru seluas 50 (lima puluh) Hehektar diserahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan Yayasan IKHWAN untuk kepentingan pengelolaan kebun Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang disetujui oleh Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru yaitu Ir. NASRUN EFFENDI yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat, Kecamatan Siak Hulu sesuai legalitas Surat teranggal 14 Juli 1994 guna bagi pembiayaan operasional Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang pada saat itu Kantor **YAYASAN IKHWAN** sudah berdiri di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam yang masih berstatus wilayah hukum administradi Kabupaten Kampar;

8. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 7 menyatakan sejak tahun 1993 tanah Objek Perkara diperdapat dengan peralihan Hak Jual Beli, sementara pada Surat Gugatan sebelumnya dalam perkara Register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN. PLW, tanggal 26 November 2018 dalil Para Penggugat menyatakan tanah Terperkara diperdapat dengan cara Tebang Tebas, Dalil mana yang benar, sementara baik Penggugat maupun Objek Sengketanya sama, untuk itu mohon Para Penggugat cermati kembali dalil dalil yang telah Para Penggugat sampaikan pada perkara Register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN. PLW, tanggal 26 November 2018 karena terlalu banyak direkayasa dengan alasan pembenar tidak sesuai dengan Fakta Riil yang sebenarnya, Oleh karena itu dalil dalil Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 33 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 4 halaman 7 menyatakan terhadap tanah perkara sejak tahun 1993 selalu dijaga dan dirawat dengan cara membersihkan tanaman sawit yang ada di atasnya selama 20 (dua puluh) tahun, lalu Para Penggugat menyatakan tidak ada Pihak pihak yang keberatan, adapun dalil yang Para Penggugat nyatakan pada pointer ini merupakan cerita Kancil sebagai pengantar anak anak untuk tidur dan bukan merupakan dalil dalam kapasitas validitas Pembuktian Hukum, sebab sejak dari tahun 1993 hingga 20 (dua puluh) tahun kemudian selama itu tanah perkara jauh sebelumnya telah dikuasai oleh Tergugat, artinya tidak benar dalil apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dengan kalimat Memelihar, Membersihkan dan mengambil hasil tanaman selama 20 Tahun hanyalah merupakan dalil hukum yang Hiperbola-isme yang terlalu berlebihan yang tidak dapat diterima secara logis, untuk itu dalil Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
10. Bahwa sebagaimana dalil dalil Para Penggugat pada angka 5 halaman 7 yang mentatakan secara TIBA-TIBA menurut Para Penggugat pada Tahun 2017, Tergugat beramai ramai datang ke kebun Para Penggugat dengan menggunakan Ekskavator /Akskavasi menumbangkan Pohon Sawit yang diakui Milik Para Penggugat, Mohon maaf Para Penggugat dari mana diambil Kata-kata TIBA-TIBA yang dalam suatu Surat Gugatan sangat tidak bermakna sebagai Beban pembuktian dalam artian Leksikalitas Hukum TIBA-TIBA, karena datangnya Ekskavator/ Akskavasi sesungguhnya bukan atas kehendak Tergugat tanpa dasar hukum, akan tetapi datangnya Ekskavator/Akskavasi dari Pihak Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menjalankan premis Hukum Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap melaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi Pengosongan atas Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang/PN.Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G /1997/ PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017, oleh karena argumentasi hukum Para Penggugat tidak pada substansi hukum pembuktian dan tidak jelas hanya dengan dalil TIBA-TIBA, sebab kata kata Tiba-tiba versus kebetulan, sementara makna kebetulan bukan disengaja, adapun dengan menggunakan alat berat adalah suatu tindakan terencana melaksanakan Putusan sesuai dengan "instrument yuridis" Berita Acara Pelaksanaan eksekusi Pengosongan atas Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004/PN. Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017, maka untuk itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Halaman 34 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Artinya Para Penggugat mendalilkan dengan menggunakan kata-kata TIBA-TIBA merupakan cerminan Para Penggugat tidak memahami menganalisis Pembuktian secara Gramatikal Hukum, yang seharusnya Para Penggugat konsentrasikan pada Fundamentun Petendi secara kritikal dalam perspektif Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menjadi Dasar Hukum Eksekusi untuk menganalisis berbagai aspek dari hukum Eksekusi secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik Dalam konsepsi teoritikal hukumnya maupun dalam pengolahan praktikal Eksekusi itu sendiri, artinya pemahaman Para Penggugat menjadi linier-ing dengan dasar Penetapan Eksekusi dan teratasi dari gagal paham Para Penggugat sendiri atas menempatkan dasar Pengadilan Negeri Bangkinang melaksanakan eksekusi, sebab dalil yang dinyatakan Para Penggugat tidak dicermati dengan analisis hukum, karena Para Penggugat tidak secara sistematis memahami kronologi Perkara secara tepat, maka tampak jelas Argumentasi hukum Para Penggugat terjadi zig-zag seperti ayam kehilangan induknya, karena tidak memiliki frame work gugatan yang jelas, sehingga atas dalil Para Penggugat yang menyatakan dengan kata-kata TIBA-TIBA tidak dalam Perspektif memperjuangkan Hak-Hak Para Penggugat, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
12. Bahwa kalau Para Penggugat Konsisten dengan dalil dalil gugatan sesuai dengan Fakta hukum maupun Fakta Riil atas kejadian yang sebenarnya, mohon Para Penggugat mencermati kembali Perkara Gugatan Para Penggugat didalam Register Nomor: 26/PDT.G /2018/PN. PLW, tanggal 26 November 2018, lalu MOHON Para Penggugat korelasikan dengan dalil dalil pada register Nomor: Perkara No: 3 /Pdt. Plw/ 2018/ PN. Bkn dan Register Perkara Perlawanan Nomor: 2 /Pdt. Plw/ 2018/ PN. Bkn, lalu selanjutnya Para Penggugat bandingkan dengan Posita Perkara Aquo Register Nomor: 24/PDT.G/2019/PN. PLW, pasti akan terlihat banyak kesenjangan dan bertolak belakang, bahkan zig zag seperti dalil cacing kepanasan;
13. Sehingga perlu Tergugat pertegaskan dalam Jawaban ini membandingkan dengan dalil Perlawanan Para Penggugat terdahulu terkait dengan Penumbangan Pohon-pohon sawit diakui diatas tanah Para Penggugat oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah merasa bersengketa dengan Tergugat dalam perkara Perdata merupakan dalil Exeptio Litis Pendents terindikasi Para Penggugat Pikun lari dari realitas hukum yang hingga pada saat berselang beberapa waktu lalu Para Penggugat juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum Perlawanan "DERDEN VERZET" dalam perkara ter-register Nomor: 2 / Pdt. Plw/2018/ PN. Bkn sebagaimana:

Antara

A S N I.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I**

TANDI SUHELI.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II**

LILI SALIM.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III**

VERAWATI

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV**

Melawan

H. USMAN DALIMUNTHE.

Drs. H. AMRI ALMI, M.P.

Semula **PENGUGAT
TERBANDING
TERMOHON KASASI
TERMOHON PENINJAUAN
KEMBALI**

Disebut sebagai **TERLAWAN I**

ATENG Alias MALIK

Semula **TERGUGAT I
PEMBANDING I
PEMOHON KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

Disebut sebagai **TERLAWAN II**

PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA.

Semula **TERGUGAT II
PEMBANDING II
PEMOHON KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

Disebut sebagai **TERLAWAN III**

Begitu juga Perkara Perdata dengan Register Nomor: 3/Pdt.Plw/2018/PN. Bkn yaitu:

Antara

MALIK. NG ALIAS ATENG

Semula **TERGUGAT I
PEMBANDING I
PEMOHON
KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

Disebut sebagai **PELAWAN**

Melawan

H. USMAN DALIMUNTHE,

Drs. H. AMRI ALMI, M. P;

Semula **PENGUGAT
TERBANDING**

Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON
KASASI
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Disebut sebagai..... **TERLAWAN**

PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA;

SemulaTERGUGAT II
PEMBANDING II
PEMOHON KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**

Yang pada waktu itu juga Perkara Perdata dengan Register Nomor: 3/
Pdt Plw/2018/PN masih dalam upaya Hukum Banding oleh Penggugat I
ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Tergugat BERMohon Kepada Para
Penggugat agar Perkara a quo jangan dijadikan Komoditi kebohongan.
Para Penggugat juga harus bantu Pengadilan memberikan keterangan
dan/atau Beban Pembuktian yang Valid, artinya pada dalil ini Para
Penggugat menyatakan Para Penggugat tidak pernah merasa
bersengketa dengan Tergugat menjadi persoalan hukum serius
kebohongan, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat yang
menyatakan Para Penggugat tidak pernah merasa bersengketa dengan
Tergugat merupakan dalil yang main main dan haruslah ditolak;

14. Bahwa tentang dalil Gugatan Aquo pada angka 5 halaman 7 ke
halaman 8 yang Para Penggugat nyatakan Para Penggugat tidak
pernah merasa bersengketa dengan Tergugat adalah dalil yang sengaja
dilepaskan menjadi liar, sesungguhnya objek sengketa a quo awalnya
antara **H. USMAN DALIMUNTHE** selaku Tergugat pada waktu itu
dengan **MALIK. NG Alias ATENG** Penggugat I telah pernah dimeja
hijaukan mulai dari Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bangkinang
hingga Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia
terhadap objek sengketa yang sama dalam perkara a quo, tentang
persoalan hukum a quo dapat Para Penggugat lihat kembali adanya
Putusan yaitu:

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn;

Tanggal 12 Juni 1997;

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Nomor: 92/PDT/1997/PTR;

Tanggal 24 November 1997;

Halaman 37 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Nomor: 2940. K/PDT/1998;

Tanggal 4 Maret 2002;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Peninjauan Kembali;

Nomor: 23.PK/PDT/2005;

Tanggal 30 Agustus 2005;

15. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa kepemilikan Tergugat seluas 50 (lima puluh) Hektar terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lalu pada surat gugatan yang sama Para Penggugat menyatakan tanah milik Tergugat yang dieksekusi terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Sikijang yang dahulunya Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Krinci disebabkan Para Penggugat melihat dari satu sisi, seharusnya Para Penggugat menganalisa sengketa tersebut sebelum Pelalawan menjadi Kabupaten atau sebelum pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD Nomor: 138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, artinya apabila melihat Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah pernah diperiksa sejak tahun 1997, sehingga Stigma hukum Tahun **1997** menjadi variable hukum gugatan diajukan sebelum Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar yang dapat menjadi alternatif perubahan nama secara administratif, sekalipun tanahnya tidak mungkin bergeser, hal ini perlu mendapat pemahaman dari Para Penggugat, oleh karena itu dalil Para Penggugat menyatakan kepemilikannya seluas 50 (lima puluh) Hektar haruslah ditolak;
16. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada angka 7 halaman 8 Penggugat-Penggugat kembali menanyakan Alas Hak Kepemilikan Tergugat, yang merupakan pertanyaan yang udah USANG, sebab beberapa kali Para Penggugat melakukan Gugatan dalam Objek Sengketa yang sama dan pernah melakukan Perlawanan terhadap Objek Sengketa yang sama semua dalil Positanya sama, yang hanya mengulangi dalil dalil yang sudah berulang kali sehingga menjadi jenuh untuk menjawabnya, dan masih mempertahankan dalil dalil yang sudah di KO kan dengan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap bahkan seolah olah Para Penggugat tidak mengetahui menegaskan

Halaman 38 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang salah objek yang dieksekusi, namun karena Para Penggugat melihat objek sengketa dengan mata telanjang bukan dengan analisa hukum dengan segala titik koorditatnya sehingga dalil Para Penggugat menjadi ambiguitas dengan tidak memahami letak tanah yang sebenarnya, yang jelas setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor: 53 Tahun 1999 secara hukum, baik dari aspek hukum data fisik maupun data yuridis tanah objek eksekusi terdahulu tetap saja menjadi kewenangan administratif pemerintah Kabupaten Kampar, artinya secara hukum atas pelaksanaan eksekusi pengosongan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Bangkinang, adapun pengakuan Para Penggugat tentang letak tanah objek sengketa di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan, sedang dahulu menurut Para Penggugat terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar, lalu yang pasti dan harus Para Penggugat ketahui sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini atas dasar Instrumen Yuridis Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1999 terbentuklah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 **Lintang Utara**. Sampai dengan 0024, 34 **Lintas Selatan** dan 10130,37 **Bujur Timur**, sampai dengan 10321,36 **Bujur timur**;

17. Bahwa atas uraian diatas harus Para Penggugat pahami tentang koordinat tersebut jelas disebutkan ada Desa Setia Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sementara di Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur, hal ini merupakan Data Fisik antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar setelah Pemekaran, Tanah Objek sengketa dari hasil Pengukuran Koordinat GPS Areal Ponpes Al- Muslimon berlokasi pada;

No.	Lintang Utara	Bujur Timur
1.	00 24' 16,37 "-	101 36' 08, 50'
2.	00 24' 45,23 "-	101 36' 25, 09'
3.	00 24' 55, 19"-	101 36' 14, 97'

Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



4. 00 24' 27, 37" - 101 35' 56, 60"

Sehingga garis lintang dan garis bujur sebagaimana yang diuraikan diatas adalah jaringan garis-garis yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain pada konjungtur tanah, kedua garis ini memiliki manfaat yaitu dapat dijadikan sebagai penentu letak atau lokasi suatu tempat atau dapat ditentukan letak tanah sengketa dimaksud. Artinya baik Lintang Utara maupun Bujur Timur dengan bujur sebagaimana dengan Situasi koordinat tersebut sangat jelas tanah objek sengketa/ objek eksekusi terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lalu jika disesuaikan dengan posisi Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 **Lintang Utara**. Sampai dengan 0024, 34 **Lintas Selatan** dan 10130,37 Bujur Timur, sampai dengan 10321,36 **Bujur timur** dibandingkan dengan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur, maka tanah milik Para Penggugat yang di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak diketemukan di wilayah Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu dalil Para Penggugat harus ditolak;

18. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada angka 8 halaman 8 Penggugat-Penggugat menegaskan bersikukuh objek yang dieksekusi Tergugat yang menumbangkan Pohon Sawit Para Penggugat, lalu Para Penggugat tidak menganalisa persoalan hukum yang Para Penggugat gugat kembali sesungguhnya telah pernah digugat terhadap Objek yang sama dan Subjek para Pihak yang sama, artinya Objek Perkara maupun Pihak dalam perkara a quo sama dalam perkara yang terdahulu sebagaimana yang Tergugat salinkan tentang beberapa putusan disetiap tingkatan Peradilan yang terlihat tentang Objek sengketa yang dieksekusi terhadap 5 (lima) Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tersebut dengan luas tanah seluruhnya yang diakui oleh Para Penggugat sesungguhnya telah dieksekusi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004 PN.Bkn. Jo. Sita Eksekusi Nomor: 02/ Pdt.G/1997/PN.Bkn tanggal 09 Mei 2017 karena objek sengketa perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



19. Bahwa dengan jawaban Tergugat ini seharusnya Para Penggugat memahami peristiwa hukum sejak dari sengketa perkara a quo pada tahun 1997, dimana pada waktu itu **Penggugat II** atas nama **LILI SALIM**, **Penggugat III** atas nama **A S N I** serta **Penggugat IV** atas nama **TANDI SUHELI** juga **Penggugat V** atas nama **VERAWATY** tidak pernah muncul di permukaan sengketa perkara tahun 1997 terhadap tanah objek sengketa, hanya saja seluruh tanah sengketa diakui kepemilikannya atas nama PENGGUGAT I yaitu ATENG Alias MALIK. NG selaku direktur PT. Berkat Jaya hingga diputuskan oleh Mahkamah Agung RI putusan No. 2940.K/PDT/1998 tanggal 04 Maret 2002 yang telah berkekuatan hukum Tetap, selanjutnya di dalam Jawaban ATENG Alias MALIK. NG selaku direktur PT. Berkat Jaya Eka Perdana pada waktu itu dalam Perkara Register Nomor: 02/Pdt.G/ 1997/PN. Bkn secara tegas mengakui PT. Berkat Jaya Eka Perdana menguasai lahan sengketa a quo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 27 Maret 1997 sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar, dan Pengakuan Penggugat I ATENG Alias MALIK. NG selaku direktur PT. Berkat Jaya Eka Perdana sangat jelas dalam persepsi hukum Penggugat I secara logika mengakui lahan/tanah sengketa berada di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang yaitu di wilayah hukum Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau, hal ini dapat dibaca kembali pada Pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Bangkinang Nomor: 2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997, artinya benar pengakuan Para Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanpa Hak mengakui kepemilikannya diatas tanah Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
20. Bahwa Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekarang menjadi dalam Wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Para Penggugat pernah melakukan keberatan pada saat eksekusi pengosongan karena menurut Para Penggugat salah objek tanah yang dieksekusi terletak di Kabupaten Pelalawan yaitu terletak RT.01-RW.03 Desa Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sehingga menurut Tergugat dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut

Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



tidak dapat dijadikan sebagai dalil dengan beban pembuktian yang akurat hal ini terlihat sejak dari awal Para Penggugat tidak satupun dapat membuktikan kepemilikan haknya secara hukum, sebab pembuktian yang didalilkan Para Penggugat sangat tidak dapat menunjukkan secara pasti sebagaimana sesuai dengan Pasal 1865 BW yang artinya:

Barang Saipa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain;

Maka Para Penggugat harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu, sementara Penggugat I mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG/ dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sebagaimana sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 hal ini sangat tegas jauh sebelum Penggugat I memiliki tanah tersebut, Tergugat sudah menguasai tanah Objek Eksekusi sejak tahun 1992 sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada bagian diatas, oleh karena itu dalil Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

21. Bahwa baik Gugatan Para Penggugat dengan Perkara Register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN. Plw maupun Perkara Aquo Register Nomor: 24/PDT.G/2019/PN. Plw secara hukum tegas merupakan Nebis In Idem tidak dapat diperiksakan lagi, hal ini sangat jelas dan terang dapat dilihat dan/atau dicermati Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Pengadilan sebagaimana berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;
Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn;
Tanggal 12 Juni 1997;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter

Adalah Milik Penggugat;

3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada di atasnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Nomor : 92/PDT/1997/PTR ;

Tanggal 24 November 1997;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juni 1997 No. 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn, sehingga amar keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Tergugat- Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter

Adalah Milik Penggugat;

3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada di atasnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Nomor: 2940. K/PDT/1998;

Tanggal 4 Maret 2002;

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:

Halaman 44 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ATENG ALIAS MALIK;**

2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA
PERDANA tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Peninjauan Kembali;

Nomor: 23. PK/PDT/2005;

Tanggal 30 Agustus 2005;

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi dari Pemohon Kasasi:

1. **MALIK. NG Alias ATENG;**

2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA
PERDANA tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

22. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan upaya hukum menggugat kembali dalam perkara a quo atas objek dan subjek hukum Para Pihak yang sama sesungguhnya perkara a quo telah pernah digugat pada Tahun 1997 hingga Tahun 2002 dengan putusan Mahkamah Agung yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga dilakukan gugat kembali merupakan terjebak kedalam sirkulasi hukum yang salah, hal ini setelah *in kracht van gewijsde* atau Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2940. K/1998 tanggal 4 Maret 2002 perkara Aquo setiap tingkat peradilan putusannya telah dimenangkan oleh Tergugat, jelas dan tegas telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana sesuai dengan ketentuan penjelasan **Pasal 195 Reglemen Indonesia Diperbaharui (HIR)** ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, maka putusan demikian memiliki kekuatan hukum yang tetap karena Tergugat sebagai Pihak yang menang sejak Putusan Pengadilan Negeri hingga putusan Mahkamah Agung bahkan Tergugat dimenangkan atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 23 PK/PDT/2005, tanggal 30 Agustus 2005, artinya putusan dimaksud benar benar dapat dijalankan karena telah memperoleh Kekuatan Hukum Pasti sebagaimana perkara perdata

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



yang telah diputuskan dimaksud yang telah tertuang didalam bentuk tertulis merupakan **AKTA AUTENTIK** yang dalam perkara ini "Aquo" sebagai alat bukti yang sah secara hukum, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;.....

23. Sehingga sesuai dengan dalil dalil Para Penggugat pada angka 11 berikut ke Angka 12 halaman 9 Surat Gugatan yang menyatakan pada intinya penumbangan pohon-pohon sawit diakui sebagai milik Para Penggugat adalah tindakan sah upaya hukum eksekusi yang Tergugat Mohonkan kepada pengadilan Negeri Bangkinang pada saat itu masih sedang menguasai lahan milik Para Penggugat, namun karena atas fakta hukum Para Penggugat dikalahkan sehingga Permohonan Tergugat terdahulu terhadap Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN. Bkn. Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017 telah bersifat condemnatoir yang memuat amar yang menghukum MALIK.NG pada waktu itu secara condemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif, dalam hal perkara aquo telah ada putusan akhir pada setiap tingkat peradilan yang merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

24. Bahwa sebagaimana Para Penggugat pada angka 12 halaman 9 perkara a quo menyatakan tidak tepat Para Penggugat mendalilkan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengestimasi kerugian tidak pada aspek teori hukum Costen ganti kerugian yang bersifat materiil, yang seolah olah muncul angka yang sangat fantastis dalil Penggugat I pada angka I romawi (1) Penggugat **MALIK. NG** selaku Penggugat I diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG luas 99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 menyatakan:

Akibat Penumbangan

Pohon Kelapa Sawit mengalami kerugian

Sebesar Rp. 87.750.000,-

Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Kerugian atas

Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp.1.575.000.000,-

25. Bahwa dalil **LILI SALIM** selaku Penggugat II Mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 Surat Ukur Nomor: 116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 menyatakan:

Kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit

Sebesar Rp. 87.750.000,-

Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Kerugian atas

hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

26. Bahwa dalil **ASNI** selaku Penggugat III mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237, Surat Ukur Nomor: 84/Sekijang/2005 terbit tanggal 18 April 2005 menyatakan:

Kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit

Sebesar Rp. 87.750.000,-

Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

27. Bahwa dalil **TANDI SUHELI** selaku Penggugat IV mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 Surat Ukur Nomor: 111/ Sei Kijang /2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 menyatakan:

Kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit

Sebesar Rp. 87.750.000,-

Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Kerugian atas

hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp. 1.575.000.000,-



28. Bahwa dalil **VERAWATI** selaku Penggugat V mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 Surat Ukur Nomor: 183/Muda Setia/2005 terbit tanggal 18 April 2005 menyatakan:

Kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit

Sebesar Rp. 87.750.000,-

Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Kerugian atas

hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

29. Bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta Penggugat V dari masing-masing tanah/ lahan seluas 99.990 M² secara hukum variable kuncinya tahun diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama **MALIK. NG Alias ATENG** selaku Penggugat I dimaksud terletak pada substansi premis tahun **2015**, sementara perkara a quo sewaktu Tergugat melakukan upaya hukum MENGGUGAT pada tahun 1997 terhadap tanah/lahan sengketa a quo telah putus dan berkekuatan hukum tetap atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari makna interval waktu dasar kepemilikan Penggugat I Tahun 2015 menjadi mundur ketahun di putusnya perkara a quo yang telah pernah Tergugat Menggugatnya dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dimaksud, sehingga antara Tahun 2002 saat objek perkara diputuskan oleh Mahkamah Agung RI ke tahun 2015 diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG tanggal 08 September 2015 terdapat selisih 13 (Tiga belas tahun) terlebih dahulu Perkara yang Tergugat gugatkan pada tahun 1997 dengan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari Tahun 2002 ke Tahun 2015 diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Penggugat I terdapat selama 13 (tiga belas) tahun secara tanpa hak Penggugat I melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG tanggal 08 September 2015, sesungguhnya Penggugat I lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



30. Selanjutnya begitu juga terhadap Penggugat II, III, IV dan Penggugat V sebagaimana telah diuraikan diatas yang masing masing Sertipikat Para Penggugat II hingga ke Penggugat V diterbitkan pada Tahun 2005, artinya Sertipikat Hak Milik Penggugat II hingga Penggugat V diterbitkan diatas tanah sengketa a quo telah diputuskan oleh:

- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 2/Pdt.G/ 1997 /PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997;
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 2/Pdt.G/ 1997/ PTR tanggal 24 November 1997;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2940. K/ Pdt/1998 tanggal 04 Maret 2002 dan;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Nomor: 23 PK/Pdt/2005 tanggal 30 Agustus 2005;

Sehingga sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat menyatakan masing masing memiliki/mempunyai tanah/lahan yang telah mempunyai Sertipikat hak milik diatas tanah sengketa a quo yang telah diputuskan dengan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Mahkamah Agung RI, artinya karena yang digugat Para Penggugat dengan Objek sengketa yang sama dan Subjek Hukum Para Pihak yang sama menjadikan perkara a quo yang Para Penggugat lakukan Gugatan adalah Nebis In Idem, disamping dapat dilihat dari Fakta Hukum semua Sertipikat Hak Milik yang diakui oleh Para Penggugat diterbitkan setelah Objek sengketa a quo berkekuatan Hukum Tetap dan telah dieksekusi, sehingga Para Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi materil maupun moril diatas tanah yang telah dieksekusi oleh Tergugat melalui permohonan pada waktu itu ke Pengadilan Negeri Bangkinang atas Penetapan Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004 PN.Bkn. Jo. Sita Eksekusi Nomor: 02/ Pdt.G/1997/PN.Bkn tanggal 09 Mei 2017, oleh karena itu dalil Para Penggugat Menuntut Ganti Rugi Materil dan Moril haruslah ditolak;

31. Bahwa secara hukum oleh karena Objek Sengketa Perkara a quo telah dieksekusi seperti diketahui setiap putusan hakim sewaktu waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Seberapa jauh putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau mempunyai kekuatan hukum apa saja putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini Para Penggugat harus memahami ketentuan didalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, seharusnya Para Penggugat jangan menutup mata atas



peristiwa hukum yang lalu dan harus mempelajari dan mencermati kembali semua Pertimbangsn Hukum disetiap Tingkat Peradilan hingga ke Mahkamah Agung RI, sehingga eksekusi terhadap putusan pengadilan terhadap objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, sebab secara normatif yang pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah

mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang telah dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku telah terlaksana, artinya telah bersifat comdemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu perbuatan. Dan Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang pada waktu itu telah sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg, oleh karena itu tidak ada Hak dan tidak berhak secara hukum Para Penggugat menguasai Tanah/ Lahan Objek Sengketa a quo, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

32. Sehingga Tindakan Hukum Para Penggugat melakukan upaya hukum menggugat menurut terminologi hukum “ law of reasoning “ atau hukum penalaran atau disebut dengan legal reasoning penalaran hukum tidak ada celah hukum Para Penggugat menuntut sejumlah luas tanah perkara a quo, disinilah letaknya Problem Solving yang harus Para Penggugat pahami dengan menelaah hukum dan logika, singkatnya setelah persoalan hukum ini menjadi terang sesungguhnya interval waktu selama selisih yaitu 13 (Tiga belas tahun) selama itu pula sesungguhnya Penggugat I menguasai tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah sah milik Tergugat, disilah letak antara hukum dan logika yang sangat jelas setelah perkara aquo diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap diatas tanah milik sah Tergugat baru Penggugat I mengajukan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG luas 99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, artinya dalil Penggugat I dan Penggugat II, III, IV dan Penggugat V sendiri yang mengkrangkeng mindset hukum Para Penggugat dalam skematik kejadian materil dengan menyatakan kerugian Para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.14. 693. 750.000,- (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan dalil yang kamufase, bentuk kerangka dalil mimpi, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
33. Bahwa dalil Para Penggugat mengalami kerugian Moril pada



lembaran gugatan ke 16 (enam belas) menyatakan secara Moril dimana Harkat dan Martabat Para Penggugat dimata Masyarakat, sungguh alasan argumentasi hukum yang sangat sangat sederhana hanya bermodalkan **Harkat** dan **Martabat** yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan tuntutan Moril Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena persoalan Hukum Harkat dan Martabat tidak dapat dibedakan antara lelaki atau perempuan, tidak membedakan warna kulitnya, merah, coklat, putih atau hitam. apakah bangsa besar, kaya dan maju, atau bangsa kecil, terbelakang, miskin bahkan primitif sekalipun, artinya tidak dengan dua pengggal kata "Harkat dan Martabat" lalu Para Penggugat meng estimasikan adanya kerugian moril yang tidak wajar karena dengan dalil hanya sekedar pada Terminologi DIMATA MSYARAKAT yang seolah olah alasan Para Penggugat sangat manusiawi, humanis, dan egaliter dengan penghormatan dimata Masyarakat, sementara Masyarakat disekitar lokasi tanah/lahan objek sengketa juga tahu entitas penguasaan tanah/ lahan perkara a quo telah dikuasai sah secara hukum oleh Tergugat sejak adanya Penyerahan dari LKMD Pangkalan Baru-Kampar sejak Tahun 1992;

34. Bahwa untuk lahan Perkebunan Pondok Pesanteren Al-Muslimun, jadi alasan Para Penggugat tidak dapat dipakai dengan dalil DIMATA MASYARAKAT sebab dalil Para Penggugat tersebut adalah bentuk Klise saja dalam diskursus Harkat Dan Martabat, sehingga dalil Para Penggugat tidak memiliki nilai-nilai yang dapat dipersepsikan secara hukum kedalam kontek DIMATA MASYARAKAT, untuk itu dalil Para Penggugat menuntut ganti rugi Moril sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) haruslah dikesampingkan;
35. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan untuk dan akan melatakan Sita Jaminan diatas tanah seluas 50 (Lima puluh) Hektar sebagaimana diakui oleh Para Penggugat yaitu:
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5227 atas namaMALIK. NG;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03375 atas namaLILI SALIM;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas namaA S N I;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03377 atas nama ...TANDI SUHELI;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05226 atas nama VERAWATI;
36. Bahwa tanah objek perkara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalil tersebut benar adanya, lalu dengan alasan yang tidak logis seolah oleh Para Penggugat mendalilkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 seolah olah tanah Objek Eksekusi terjadi bergeser, hal ini lah yang perlu Para Penggugat pahami tentang pemekaran dalam kontek hukum letak bidang tanah secara geografis tidak akan pernah bergeser sampai kapanpun, namun yang Para Penggugat pahami sesungguhnya mengenai pemekaran wilayah sah saja setelah suatu wilayah hukum menjadi wilayah hukum lain dan tidak berarti bidang tanah tersebut berpindah secara geografis, yang jelas dan tegas dengan adanya pemekaran tidak menghilangkan Hak Kepemilikan sah bidang tanah Tergugat yang tetap berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt G/1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 yang berlokasi disungai Sigunggang Pematang Kayu Arang yaitu diwilayah hukum Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau;

37. Sehingga dalam kontek hukum perkara a quo Para Penggugat perlu pengetahuan secara metodik untuk melakukan telaah secara sistematis dengan sarana berpikir secara teratur dan cermat. Sebab penyelesaian sengketa perkara a quo membutuhkan epistemology hukum untuk mendapatkan pembuktian yang akurat yang tidak dapat didalilkan menurut rasa Para Penggugat sendiri, karena menurut rasa yang Para Penggugat dalilkan telah menyingkirkan fungsi Problem Solving hukum secara salah, apalagi Penggugat I mendalilkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG/dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan terletak di dalam tanah Objek sengketa/ Objek eksekusi pengosongan, sementara tanah milik Penggugat I diterbitkan tahun 2015 sedangkan tanah kepemilikan sah Tegugat sudah ada sejak tahun 1992 dan telah diproses melalui pemeriksaan persidangan hingga ke Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor: 2940. K/PDT/1998 tanggal 4 Mater 2002, artinya logika hukum Para Penggugat dalam mempertahankan hak jauh dari makna kebenaran substantif. Logikanya tanah milik sah Tergugat telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002 sementara diatas tanah Tergugat dimohonkan Penggugat I dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG tanggal 08 September 2015, terjadi dikhotomis hukum, karena setelah objek sengketa aquo berkekuatan hukum tetap baru Penggugat I memiliki Sertipikat hak Milik diatas tanah sengketa a

Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang diterbitkan oleh Terut Tergugat I pada Tahun 2015, oleh karena itu dalil Penggugat I haruslah ditolak;

38. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan pada aspek hukum Sertipikat Hak Milik Para Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dimana Para Penggugat tidak mampu mengkorelasikan dengan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang bersifat Recht Kadaster untuk menjamin Kepastian Hukum, lalu selanjutnya yang menjadi persoalan hukum bagi Tergugat bukan segudang dalil yang Para Penggugat nyatakan atau yang yang Para Penggugat paparkan akan tetapi persoalan hukum sengketa yang saling keterkaitan yang bermula dari sebab dan berakibat hukum bagi Tergugat sebagaimana secara *Conditio Sine Quanon* atau *Equivalens* Hukum yang harus Para Penggugat pahami, kalau persolan aturan Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 secara *letterlike*-Leksikal benar adanya, sebagaimana dalil Para Penggugat tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian dalam kontek hukum permasalahan sengketa aquo, sebab aturan yang Para Penggugat paparkan tidak berarti Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG menjadi sah dan benar , akan tetapi yang antara Para Penggugat dengan Tergugat hadapi persoalan terjadinya sengketa yang sangat banyak variable hukum yang saling tidak bersinggungan, tegasnya dalil argumentasi hukum yang Para Penggugat sampaikan lebih kepada tidak pada persoalan hukum yang strategis, hal ini tercermin dari dalil Para Penggugat I tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG diterbitkan pada tahun 2015 diatas tanah objek Eksekusi, sementara tanah Objek Eksekusi atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap pada atahun 2002, artinya secara logika hukum tanah milik Penggugat I atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 diterbitkan diatas tanah Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002, oleh karena itu dalil Penggugat I haruslah dikesampingkan;
39. Bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena dalil-dalil gugatan tidak jelas. Kekaburan gugatan Para Penggugat sangat terlihat ketidak jelas pada Posita (fundamentum) Bahwa Surat Gugatan Penggugat kabur, karena tidak satupun alasan hukum yang mendalilkan tentang penguasaan tanah Milik Sah Tergugat yang

Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Penggugat bantah dan/atau menyatakan petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukum fakta kejadian, untuk itu seharusnya Para Penggugat menguraikan secara lengkap kejadian yang sebenarnya dari kejadian-kejadian tersebut akan dapat diketahui sejauh mana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat atau Tergugat lainnya dalam perkara a quo. Dan harus secara jujur

karena menyangkut dengan kualitas gugatan dan pada gilirannya tidak mustahil merugikan Para Penggugat sendiri, hal ini telah terlihat dimana Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara didalam Surat Gugatan Para Penggugat " Posita" maupun Petitum hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan atas tindakan Turut Tergugat tidak satu kalimatpun mendalilkan adanya indikasi Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI.

Bahwa apa yang telah Tergugat Dalam Konpensi uraikan Dalam Konpensi Tentang Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Rekonpensi ini, dimana Tergugat Dalam konpensi menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi, kecuali Tergugat dalam konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi secara tegas membenarkannya;

Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonvensi ini diajukan telah memenuhi syarat formil gugatan yaitu Penggugat Dalam Konvensi secara tegas telah menyebutkan subjek yang ditarik sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi juga telah merumuskan secara jelas posita atau dalil Gugatan Rekonpensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi Gugatan Rekonpensi, selanjutnya secara tegas sejalan dengan tuntutan/petitum gugatan dilain sisi hukum secara materiil Gugatan Rekonvensi ini diajukan berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi atas tindakan Penggugat Konpensi yang telah memutar balikkan fakta ril dari peristiwa hukum "Causalitas" dimana Para Tergugat Dalam Rekonpensi lah yang sesungguhnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kausalitas ketidak cermatan formal Tergugat I. II. III dan Tergugat IV serta Tergugat V Dalam Konvensi atas permohonan masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Turut Tergugat Dalam Konpensi menerbitkan Sertipikat yaitu:

□ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5227 atas nama MALIK. NG;



- ☐ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03375 atas nama LILI SALIM;
- ☐ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama A S N I;
- ☐ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03377 atas nama ... TANDI SUHELI;
- ☐ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05226 atas nama VERAWATI;

Bahwa diajukannya Gugatan Rekonvensi ini sebagaimana Penggugat Dalam Rekonvensi memiliki lahan/tanah dari hasil penyerahan Sebidang tanah dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu-Kabupaten Kampar kepada Yayasan Ikhwan seluas 50 (lima puluh) hektar untuk dijadikan lahan perkebunan pondok pesantren Islam Al-Muslimun sebagaimana berikut:

1. Bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai Lembaga Kemasyarakatan memelihara kerukunan hidup warga masyarakat membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa yang menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat juga menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sehingga dengan penyerahan lahan/tanah seluas 50 (lima puluh) hektar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan menanamkan rasa perasatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Pemerintahan Desa, pemerintah Kabupaten Kampar pada waktu itu dengan menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
3. Bahwa atas dasar fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu-Kabupaten Kampar pada waktu itu yang telah memiliki tanah/lahan seluas 3.000 Hektar berdasarkan Instrumen Yuridis Izin Prinsip Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 Nopember 1985 yang kemudian sesuai dengan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru atas dasar Musyawarah menyerahkan sejumlah lahan/tanah kepada YAYASAN IKHWAN untuk dijadikan Lahan Perkebunan dan Pondok Pesanteren Al-Muslimun seluas 50 (lima puluh) hektar;
4. Bahwa penyerahan lahan dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru kepada Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahun 1992 atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan baru-Siak Hulu yaitu IR.

Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NASROEN EFFENDI yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru dan Camat Siak Hulu sebagaimana sesuai dengan Surat tanggal 14 Juli 1994, atas pertimbangan bahwa Pondok Pesantren Al Muslimun merupakan salah satu asset bangsa yang kehidupannya perlu dijaga dan dibantu oleh Masyarakat sesuai dengan anjuran Pemerintah diharapkan dikemudian hari lahan/tanah seluas 50 (lima puluh) hektar tersebut dikelola dengan baik yang dapat mendatangkan hasil untuk biaya operasional Pondok Pesantren Al-Muslimun yang dikelola oleh YAYASAN IKHWAN yang terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan Langgam pada waktu itu;

5. Bahwa setelah lahan/tanah seluas 50 (Lima puluh) hektar diserahkan secara resmi kepada YAYASAN IKHWAN tepatnya pada tanggal 17 Januari 1996 setelah itu dilakukan penunjukan dan pemasangan tanda batas tanah perkebunan Pondok Pesantren Al- Muslimun-YAYASAN IKHWAN yang dihadiri seluruh aparat Desa Pangkalan Baru, aparat Kantor Camat Siak Hulu, aparat dari Polsek Siak Hulu serta hadir Penggugat Dalam Rekonvensi menyaksikan pelaksanaan dan pemasangan tanda batas tanah perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun pada tahun 1996 telah diketemukan dilapangan dilahan tanah objek sengketa pada tahun 1996 tersebut telah ditanami Kelapa Sawit oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingganya pada waktu itu oleh Kepala Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu meminta agar Tergugat I Dalam Rekonvensi mengembalikan lahan/tanah tersebut kepada Pondok Pesantren Islam Al-Muslimun Yayasan Ikhwan yaitu kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana sesuai dengan Surat Nomor : 300/05/Mei/II/1996 tanggal 29 Januari 1996, namun tidak diindahkan oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi;
6. Bahwa berikutnya Tergugat I Dalam Rekonvensi pada saat itu menyangkal dengan dalil yang memutar balikkan fakta, bahkan menuduh Penggugat Dalam Rekonvensilah yang melakukan penyerobotan tanah/lahan seluas 50 (Lima puluh) hektar, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi dilaporkan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi ke Polsek Langgam-Pelalawan pada tanggal 08 April 1996, namun sesuai dengan waktu berjalan apa yang dituduhkan kepada Penggugat Rekonvensi sesungguhnya tidak terbukti dan hingga sekarang proses laporan kepolisian oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi tersebut tidak berjalan atau tidak dilanjutkan;

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dari dalil dalil uraian Penggugat Dalam Rekonvensi diatas sebagaimana perkara pidananya yang dilaporkan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi tidak pernah dilanjutkan dan tidak ada kesepakatan secara tuntas mengenai perdamaian akhirnya Penggugat I Dalam Rekonvensi pada pertengahan bulan januari 1997 mengajukan Surat Gugatan ke Tergugat I Dalam Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn sebagaimana disetiap tingkat peradilan hingga mahkamah Agung RI bahkan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi melakukan Upaya Hukum Peninjauan kembali sebagaimana amar Putusan berikut ini:

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang

Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn

Tanggal 12 Juni 1997

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat;
-

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:.....
Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada diatasnya;

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Nomor: 92/PDT/1997/PTR

Tanggal 24 November 1997

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juni 1997 No. 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn, sehingga amar keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi dari Tergugat- Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Adalah Milik Penggugat ;
3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;

Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada di atasnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2940. K/PDT/1998

Tanggal 4 Maret 2002

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:
 1. ATENG ALIAS MALIK;
 2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peninjauan Kembali

Nomor: 23. PK/PDT/2005

Tanggal 30 Agustus 2005

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi dari Pemohon Kasasi:
 1. MALIK. NG ALIAS ATENG;
 2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut;

Halaman 59 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8. Bahwa pada saat objek sengketa a quo diperiksa di setiap tingkat peradilan hingga ke Mahkamah Agung RI nama-nama Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi tidak ada disebutkan atau tidak terlibat sebagai pihak pada Surat Gugatan register Nomor: **02/Pdt.G/1997/PN. Bkn**, hingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor: **2940. K/PDT/1998** tanggal **04 Maret 2002**, karena diatas tanah objek sengketa masing masing diakui Para Tergugat II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi terletak (Dahulu) di Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci-Kabupaten Pelalawan, sekarang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan belum diterbitkan Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama LILI SALIM, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama A S N I, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama TANDI SUHELI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama VERAWATI, sebab baik Sertipikat hak Milik Tergugat I, II, III, IV dan Sertipikat Hak Milik Tergugat V Dalam Rekonvensi diterbitkan oleh Turut Tergugat Dalam Kovensi setelah objek sengketa parkara a quo berkekuatan hukum Tetap;
- 9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi didalam Perkara Register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN. PLW tentang objek perkara mengenai letak dan luas didalam dalil Surat Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah objek yang sama sebagaimana perkara yang telah pernah diperiksa didalam register perkara nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 objek perkara berlokasi di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sesungguhnya amar putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula terhadap tanah terperkara dilakukan Sita eksekusi sebagaimana syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 R.Bg. Artinya eksekusi tersebut dilaksanakan atas putusan yang bersifat condemnatoir yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukum jelas dan tegas tanah yang dieksekusi tersebut menyebutkan letak dan ukuran yang akurat. Sementara apabila putusan yang amar atau diktum yang tidak mengandung unsur penghukum tidak dapat dieksekusi atau "non executable", sehingga secara hukum tidak ada upaya Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan gugatan kembali terhadap objek dan subjek hukum yang sama atau

Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo yang digugat oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Nebis In Idem;

10. Bahwa yang paling aneh dan terjadi manipulasi data didalam Surat Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi oleh:

1. LILI SALAIM selaku Penggugat II Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi mengakui memiliki tanah berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 03375, namun sesungguhnya Sertipikat hak Milik Nomor: 03375 tidak diberlakukan lagi, karena telah dilakukan perubahan sesuai dengan catatan dari Turut Tergugat Dalam Konvensi (Kantor Pertanahan Pelalawan) Nomor Sertipikat hak Milik yang diterbitkan untuk Tergugat II Dalam Rekonvensi telah diganti sehingga yang berlaku adalah Sertipikat hak Milik Nomor: 05225 Surat Ukur Nomor: 116/ Sei Kijang /2005 terbit tanggal 14 Juli 2005, Yang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
2. Begitu juga dengan Sertipikat atas nama ASNI selaku Penggugat III Dalam Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi didalam Surat Gutatan dicantumkan Sertipikat hak Milik Nomor: 3237, sementara telah dilakukan perubahan menjadi Sertipikat hak Milik Nomor: 05228 Surat Ukur Nomor: 84/ Sei Kijang/2005 terbit tanggal 18 April 2005;
3. Serta Sertipikat Hak Milik atas nama TANDI SUHELI selaku Penggugat IV Dalam Konvensi/Tergugat IV Dalam Rekonvensi didalam Surat Gugatan dicantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03377, sebenarnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 03377 telah dilakukan perubahan yaitu menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: **05229** Surat Ukur Nomor: 111/Sei Kijang /2005 terbit tanggal 14 Juli 2005;
4. Serta Sertipikat Hak milik atas nama VERAWATI selaku Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat V Dalam Rekonvensi didalam Surat Gugatan dicantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor: **05226**, sesungguhnya telah terjadi perubahan Sertipikat Hak Milik menjadi Nomor: **3238** Surat Ukur Nomor:183/Muda Setia/2005 terbit tanggal 18 April 2005;

11. Sehingga Terhadap Nomor Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi terjadi GANDA yaitu terhadap Penggugat I, II, III, IV dan V Dalam Konvensi/Tergugat II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi hal ini perlu dipertanyakan kebasahan masing-masing Sertipikat Hak Milik Penggugat I, II, III, IV dan V Dalam Konvensi/Tergugat II, III, IV

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat V Dalam Rekonvensi, sebab dilihat dari kaca mata hukum kemungkinan dibuatkan Sertipikat Hak Milik ganda karena mungkin ada niat yang disengaja oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan tujuan untuk meraih keuntungan secara melawan hukum. lalu sejauh pengamatan hukum Penggugat Dalam Rekonvensi, Jika kondisi normal **tidak mungkin** terjadi sertifikat ganda karena pensertifikatan tanah sudah dengan komputerisasi sehingga apabila pada lokasi dimaksud **sudah terbit sertifikat** maka tidak bisa lagi dimohonkan sertifikat oleh siapapun dengan alas hak apapun. Kejadian sertifikat ganda yang dilakukan atas nama Para Tergugat Dalam Rekonvensi diyakini ada modus dengan setting kepentingan lain, yang kemudian Para Tergugat Dalam Rekonvensi memohonkan sertifikat baru di **Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, hal ini bukan rekayasa, akan tetapi dapat Penggugat Rekonvensi buktikan dan dipertanggung jawabkan secara hukum;**

12. Bahwa dengan adanya perubahan disetiap Sertipikat hak Milik Penggugat II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi termasuk Sertipikat Hak Milik Tergugat I Dalam Rekonvensi apabila ditinjau dari Peta Bidang konsekwensi hukum masing tanah yang satu hamparan yang diakui oleh Penggugat I, II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/ Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi menjadi berubah dengan nomor Sertipikat Hak Milik yang bersempadan, hal ini tidak diuraikan secara lengkap oleh Penggugat I, II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi didalam Surat Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi menjadi kabur, artinya perlu ketegasan masing-masing Tergugat Dalam Rekonvensi mendalil dan memberikan beban pembuktian secara akurat;
13. Bahwa sebagaimana uraian diatas tentang pengakuan Penggugat II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V didalam posita gugatan masing-masing memiliki sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat hak Milik Masing-masing yang dimaksud yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Dalam Konvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan) terhadap perubahan Sertipikat Hak Milik yaitu:
 - ☐ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03375 atas nama LILI SALIM menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. **05225;**
 - ☐ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama A S N I menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. **05228;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03377 atas nama TANDI SUHELI menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. **05229**;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05226 atas nama VERAWATI menjadi Sertipikat Hak Milik No: **3238**;
- Bahkan Penggugat I Dalam Konvensi juga Sertipikat Hak Milik nya didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG;

14. Bahwa Para Penggugat II, III, IV dan V Dalam Konvensi /Tergugat II, III, IV dan V Dalam Rekonvensi tidak lengkap dan cermat menguraikan sesungguhnya masing masing Sertipikat Hak Milik Penggugat I, II, III, dan IV serta Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah terjadi perubahan sehingga tanah yang satu dengan yang lainnya dalam satu hamparan dan saling bersempadan diantara Para Penggugat I, II, III, dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi berbatasan tidak sama dengan adanya perubahan Nomor Sertipikat;

15. Bahwa sebagaimana Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak cermat menelaah aspek hukum terhadap kepemilikan masing masing Sertipikat Hak Milik baik atas nama Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat dalam Reknvensi Semua Sertipikat hak Milik Penggugat II. III. IV dan V Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat Dalam Konvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan) sementara Sertipikat Hak Milik Tergugat I Dalam Rekonvensi Nomor: 5227 atas nama MALIK NG diterbitkan pada Tahun 2015, lalu apabila dilakukan dengan analisa hukum yang sistematis agar penalaran dalam perkara a quo tidak sesat yaitu harus memahami dengan Logika "Masuk Akal" dengan mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Sebab atas pengakuan Penggugat II, III, IV dan V Dalam Konvensi terhadap sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada Tahun 2005 substansi hukumnya terletak di terbitkannya sertipikat dimaksud secara hukum Tahun 2005 menjadi suatu Vartabel Kunci hukum untuk membenarkan suatu logika, sementara perkara aquo yang sedang diperiksa pada Pengadilan Negeri Bangkinang atas pengajuan Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi terkait erat dengan perkara awalnya yang teregister Nomor: 02/ Pdt. G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997, artinya perkara yang diajukan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi telah pernah diperiksa sejak tahun 1997, sehingga Tahun **1997** juga menjadi variable hukum hingga sampai upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung pada register putusan perkara Nomor:

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2940. K/1998 tanggal 4 Maret 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta upaya hukum Luar Biasa“ Peninjauan Kembali yang telah diputuskan pada bulan Agustus 2005;

16. Sehingga pengakuan Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut juga variable hukumnya terletak pada tahun penerbitan sertipikat tersebut pada tahun **2005**, terhadap hal inilah sangat dibutuhkan Logika hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang dapat berfungsi untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran dimana diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebelum perkara yang diajukan Para Penggugat Dalam Konvensi , yaitu setelah perkara terkait dengan objek sengketa telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, artinya diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing-masing Tergugat II, III, IV dan V Dalam Rekonvensi di Tahun 2005 dan Tergugat I Dalam Rekonvensi pada Tahun 2015 atas tanah terperkara diatas tanah Para Tergugat Dalam Rekonvensi setelah perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, artinya diterbitkannya masing masing Sertipikat Hak Milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi jelas diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi tidak secara tegas menerangkan dasar alas hak Tergugat I Dalam Rekonvensi dalam sengketa yang terjadi pada tahun 1997 berdasarkan Perkara Register Nomor: 2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 , hanya saja Para Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan dalam perkara a quo memiliki sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat Hak atas nama Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi , sementara perkara a quo telah putus dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari makna interval waktu dasar kepemilikan Tergugat II, III, IV dan V Dalam Rekonvensi Tahun 2005 mundur ketahun diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tardapat selisih 3 (Tiga) Tahun, sehingga menurut terminologi hukum “law of reasoning“ atau hukum penalaran disinilah letaknya Problem Solving yang harus Para Tergugat Dalam Rekonvensi pahami dengan menelaah hukum dan logika, singkatnya setelah persoalan hukum perkara a quo berkekuatan hkum tetap setelah 3 (Tiga) Tahun barulah Sertipikat Hak Milik Tergugat II, III, IV dan V diterbitkan;

Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Artinya Tergugat I, II, III, IV dan V tidak menjelaskan alas hak yang mana yang pada akhirnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Tergugat Dalam Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2005 sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi terjadi Abscur Libel karena Risalah Gugatan tidak terang formulasinya, seharusnya Risalah Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi menyebutkan dasar alas hak kepemilikan lengkap dengan semua surat-surat hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi, apalagi telah diterbitkan dalam bentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah, sebab File Warkah diterbitnya Sertipikat atas nama masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi merupakan syarat mutlak harus ada untuk memenuhi sah kepemilikan legalitas Para Tergugat Dalam Rekonvensi, sementara isi dari dalil Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi pada aspek hukum fundamentum petendi tidak satupun kalimat menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari terbitnya masing-masing Sertipikat dimaksud, sehingga sangat jelas Dasar Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki dasar fakta yuridis alas hak dan data fisik didalam satu File Warkah;
19. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan karena adanya pengakuan masing masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi memilki sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat Hak Milik, namun didalam posita Gugatan Konvensi Para Penggugat Dalam Konvensi tidak secara tegas menyebutkan batas batas yang jelas, apalagi semua Sertipikat Hak Milik masing-masing Tergugat Dalam Rekonvensi sesungguhnya berada diatas tanah Milik Sah Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah dikuasai sejak tahun 1992 atas dasar kesepakatan hukum "kontradiktur" dengan pihak LKMD Pangkalan Baru yang ditegaskan untuk kegunaan lahan Perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru-Kampar pada waktu itu sebagaimana telah Penggugat Dalam Rekonvensi sebutkan diatas dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 Bidang tanah objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar secara hukum dengan segala variable hukum pembuktian adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan dilakukannya rekonstruksi batas / sempadan objek sengketa terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah benar adanya;

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



20. Namun setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 secara hukum, baik dari aspek hukum data fisik maupun data yuridis tanah objek eksekusi tetap saja menjadi kewenangan administratif pemerintah Kabupaten Kampar, artinya secara hukum atas pelaksanaan eksekusi pengosongan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Bangkinang, adapun pengakuan Para Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan tanah objek sengketa di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan, dahulu terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar, lalu yang pasti dan harus Para Tergugat Dalam Rekonvensi ketahui sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini atas dasar Instrumen Yuridis Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 terbentuklah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat sebagaimana sejalan dengan intensitas jawaban Tergugat dalam Konvensi diatas;

21. Bahwa atas tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Kovensi dengan Permohonan penerbitan Sertipikat hak Milik kepada Turut Tergugat Dalam Kovensi menerbitkan Sertipikat:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5227 atas nama **MALIK. AG** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 dengan ukuran luas 99.990 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama **LILI SALIM** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 116/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 atas nama **ASNI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 84/Sei Kijang/2005 tanggal 18 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama **TANDI SUHELI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 111/Seikijang /2005 tanggal 14 Juli 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama **VERAWATI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 183/Muda Setia/2015 (dahulu Nomor: 85/Sei Kijang/2005 tanggal 16 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
22. Bahwa diajukannya gugatan rekonsensi ini sesungguhnya memperjuangkan hak hak Penggugat Dalam Rekonsensi karena atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonsensi dan Turut Tergugat Dalam Kompensi sehingga menghindari iktikat tidak baik dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonsensi dan Turut Tergugat Dalam Kompensi tersebut yang tidak secara sukarela penjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohon agar Para Tergugat Dalam Rekonsensi bersama dengan Turut Tergugat Dalam Kompensi untuk membayar uang dwangsom secara tanggung renteng sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonsensi;
23. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasari atas bukti surat dan fakta atas kebenaran gugatan rekonsensi, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara rekonsensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
24. Bahwa dimohonkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dilakukan secara bersamaan dalam satu proses pemeriksaan, yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adanya keterbukaan hak untuk mengajukan eksepsi, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi baik pada konvensi dan rekonvensi;

Bahwa beralasan hukum secara justa causa alasan-alasan Dalam Rekonsensi, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq, Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara Rekonsensi ini untuk memberikan amar putusan sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
- Mohon mengabulkan Putusan Sela, agar Perkara Register Nomor: 24/PDT.G/2019/ PN. PLW tidak dilanjutkan, karena Nebis In Idem;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi, Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkara Register Nomor: 24/PDT.G/2019/PN. PLW adalah Nebis In Idem;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;
5. Menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/Cacat Formil;

DALAM REKONVENSİ:

Dalam Pokok Perkara:

Premair:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi serta Terut Tergugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Menolak Ganti Rugi Materil masing masing Para Penggugat sebesar Rp. 1. 575. 000.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan;
6. Dan Menolak Ganti Rugi Moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menyatakan Upaya Hukum Gugat oleh Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V Dalam Konvensi register perkara Nomor: 24/PDT.G/ 2019/PN. PLW adalah Nebis In Idem;
8. Menyatakan:
 - 8.1. Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 76/X/d-1982 tentang Pemberian Izin kepada LKMD untuk mengelola lahan seluas 3000 (Tiga ribu) Hektar adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 8.2. Surat PEMDA TK. I Provinsi Riau Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 tentang Persetujuan Lahan LKMD Pangkalan Baru, Siak Hulu-Kampar, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



- 8.3. Surat tertanggal 14 Juli 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat, Kecamatan Siak Hulu tentang Lahan guna pembiayaan operasional Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 8.4. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan- Pts/2004/PN. Bkn Jo. Nomor :02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 8.5. **Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;**
Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn;
Tanggal 12 Jun 199;
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
Nomor: 92/PDT/1997/PTR;
Tanggal 24 November 1997;
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Nomor: 2940. K/PDT/1998;
Tanggal 4 Maret 2002;
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Peninjauan Kembali;
Nomor: 23. PK/PDT/2005;
Tanggal 30 Agustus 2005;

Bahwa masing masing Putusan pada masing masing tingkat peradilan dimaksud merupakan alat bukti autentik, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

9. Menyatakan:

- 9.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5227 atas nama **MALIK. AG** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 9.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama **LILI SALIM** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 116/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 9.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 atas nama **ASNI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 84/Sekijang/2005 tanggal 18 April 2005 adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 9.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama **TANDI SUHELI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 111/ Sekijang/2005 tanggal 14 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

9.5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama **VERAWATI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 183/Muda Setia/2015 tanggal 16 April 2005, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Konvensiterdapat Nomor Ganda dalam satu objek sengketa yaitu:

10.1. Sertipikat Hak Milik atas nama MALIK. NG didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 5227, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 03376 atas nama MALIK NG, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10.2. Sertipikat Hak Milik atas nama LILI SALIM didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 03375, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 05225 atas nama LILI SALIM, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10.3. Sertipikat Hak Milik atas nama ASNI didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 3237, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 05228 atas nama ASNI, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10.4. Sertipikat Hak Milik atas nama TANDI SUHELI didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 03377, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 05229 atas nama TANDI SUHELI, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10.5. Sertipikat Hak Milik atas nama VERA WATI didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 05226, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 3238 atas nama VERA WATI, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

11. Menghukun Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam konvensi;

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida.

Eq aequo et bono:

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2020 yakni sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

- I. Bahwa sepanjang tidak ada hubungan hukumnya kepada Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I tidak akan melakukan pembantahan dan klarifikasi terhadap dalil-dalil dan Penggugat;
- II. Bahwa pada angka 1 poin a dan e, pada tanggal 14 Juli 2005 Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 05227 Desa Muda Setia atas nama MALIK NO seluas 99.990 M², dan pada tanggal 18 April 2005 Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 05226 Desa Muda Seth atas nama VERAWATI seluas 99.990 M² yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Pada peneatatan di kegiatan pelayanan pertain/lan adanya permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKIT) tanggal 26 April 2018 untuk keperluan informasi. Tentunya telah melalui prosedur telcnis pelayanan Pertanahan sesuai aturan yang berlaku;
- III. Adapun pada angka Poin b,c dan d terkait Sertipikat Hak Milik nomor 03375, 03237 dan 03377 Dcsa Sekijang yang dimaksud, tidak terdapat data Subjek dan Objek bersangkutan dikarenakan Kantor Pertanahan Kab.Pelalawan terbakar pada tanggal 15 Juni 2008 dan perlu dilakukan Pengecekan fisik dilapangan agar data hasil dilapangan dapat di plotting Ice Sistem Aplikasi Komputerisasi Pertanahan (M(P) yang sebaiknya dimohonkan kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kab.Pelalawan;
- IV. Permasalahan ini scbclumnya sudah pernah di Perkarakan pada tahun 2018 di Pcngadilan Negeri Pclalawan pada perkara No. 26/Pdt.G/ 2018/PN Plw, diperoleh juga jawaban dari Tergugat (Yayasan Ikhwan Pckanbaru) yang menyampaikan adanya Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembah No.23.PK/PDT/2005 tanggal 30 Agustus 2005. Sehingga Turut Tergugat I barn mengctahui pada Tahun 2018 adanya Perkara sedang betjalan pada saat proses permohonan Sertipikat Halc Milik yang dimohonkan oleh Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

II. DALAM PETITUM.

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, adapun petitum dan Turut TERGUGAT I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.
3. Apabila Majelis Hakim Yang Tcrhormat Idranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2020 yakni sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

- I. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam maka Kabupaten Pelalawan telah ditetapkan dan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi dan Kabupaten Kampar;
- II. Bahwa pada lokasi atau lahan objek sengketa berdasarkan pemekaran wilayah Kabupaten Kampar, lokasi tersebut menjadi wilayah Kabupaten Pelalawan, hal itu ditandai dengan pada lokasi tersebut dimanfaatkan dan dikelola oleh Masyarakat Desa Muda Setia (dahulu Desa Sekijang) Kecamatan Bandar Sei Kijang (dahulu Kecamatan Pangkalan Kennel) sebagai lahan peladangan masyarakat dan berdasarkan keterangan masyarakat yang berladang di lokasi tersebut selama mereka berladang tidak pernah ada tuntutan dan masyarakat desa manapun yang berbatasan langsung, bahkan hingga masyarakat yang pernah berladang pada lokasi tersebut menjual bekas peladangannya kepada pihak penggugat;
- III. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kennel, Desa Sekijang dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa dan 1 (satu) kelurahan termasuk Desa Muda Setia salah satunya, sehingga lokasi atau lahan objek sengketa berada dalam wilayah Desa Muda Setia serta masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut pengurusan administrasi kependudukannya sampai saat ini masih tercatat di Desa Muda Setia;
- IV. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kennel dan

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunut maka lokasi atau lahan objek sengketa menjadi wilayah Kecamatan Bandar Sei Kijang sehingga semua kepengurusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan kecamatan Bandar Sei Kijang termasuk ikut mengetahui Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) lokasi yang menjadi objek sengketa a quo;

V. Bahwa Turut Tergugat II ikut mengetahui SKGR pada lokasi atau lahan objek sengketa karena pada lokasi atau lahan objek sengketa tersebut tidak ada persengketaan tuntutan dan i pihak manapun, hal itu Turut Tergugat II ketahui karena pada SKGR tersebut sudah ditanda tangani oleh para pihak serta para saksi sempadan dan RT/RW serta Kepala Dusun dan Kepala Desa yang mengetahui dan memiliki wilayah tersebut, disamping itu juga Turut Tergugat II ikut mengetahui SKGR tersebut sebagai wujud pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

VI. Bahwa lokasi atau lahan objek sengketa berada dalam wilayah Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dipertegas lagi dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama para penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHM Nomor: 5227 (dahulunya No.03376) An. MALIK NG, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU). No.184/ Muda Setia/ 2015 tertanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/ Seikijang/ 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai dengan Surat Keputusan kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi riau No. 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005;
- b. SHM Nomor: 03375 A.n LILI SALIM, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur No.116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/2005 tanggal 24 juni 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- c. SHM Nomor: 3237 An ASNI, dengan Luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.84/Sekijang/2005 tertanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Flak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 113/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu tanahnya terletak

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;

- d. SHM Nomor: 03377 An. TANDI SUHELI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 174/520/24.16/2005 tanggal 24 Juli 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- e. SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An.VERAWATI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.183/Muda Setia/2015 (dahulu Nomor 845/Sekijang/2005) tanggal 18 April 2005 oleh badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Tergugat diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Turut Tergugat II telah melaksanakari kewenangan dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2020 yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan para Penggugat melalui kuasa hukumnya memang berada diwilaya administrasi Desa muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa kepemilikan para Penggugat benar penah diketahui oleh Desa Muda Setia;
3. Bahwa sebelum pemekaran kabupaten kampar menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Desa Muda Setia sudah ada, wilayah administrasi Desa Muda Setia, berawal dari dusun Muda Setia, Desa SikijangMati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar. Kemudian dimekarkan menjadi Desa Muda Setia dibawah wilayah administrasi Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa wilayah administrasi Desa Suda Setia berbatasan dengan desa Pangkalan Baru Kabupaten Kampar yaitu Dusun Bukit Indah Jaya hal ini dibuktikan dengan adanya batas batas dusun Bukit Indah Jaya dan masyarakat dusun Bukit Indah Jaya melakukan seluruh pengurusan administrasi di desa Muda Setia;
5. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan para penggugat didalam gugatan yaitu:
 - SHM Nomor: 5227 (dahulunya No. 03376) An. MALIK AG, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU). No.184/Muda Setia/2015 tertanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tertanggal 07 Juni 2005) terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan,sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005;
 - SHM Nomor: 03375 A.n LILI SALIM, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur No.116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian flak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan nasional Propinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang dahulu tanahnya terletak di terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
 - SHM Nomor: 3237 An ASNI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SO) No. 84/Sekijang/2005 tertanggal 18 april 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian flak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 113/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang, sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
 - SHM Nomor: 03377 An. TANDI SUHELI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SW) No. 111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasonal Pelalwan, Sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 174/520/24.16/2005 tanggal 24 juli 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
 - SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An. VERAWATI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SO) No. 183/Muda Setia/2015(dahulu Nomor:85/Sekijang/2005) tanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, secara administrasi desa muda setia sudah tepat, dimana dalam pengurusan dan tinjau lokasi da/am penerbitan SILK dan tahap perivikasi SHM selaku kepala desa muda setia pernah turun kelapangan bersama pihak badan pertanahan Pelalawan;

6. Bahwa selama saya menjadi kepala desa muda setia, kepala desa muda setia tidak pernah menerbitkan legalitas pihak manapun diatas objek yang disengketakan selain atas nama para penggugat;
7. Bahwa Desa Muda setia dalam Pengurusan surat keterangan tanah yang tidak disertai surat keterangan-keterangan asal usul surat keterangan pengolahan tanah yang benar kecuali asal usul pengolahan tersebut diperoleh dari masyarakat desa muda setia sendiri, Desa Muda Setia tidak pernah menindak lanjutkan penerbitan administrasi surat keterangan tanah wilayah lain, dimana wilayah terdahulu desa Muda Setia merupakan wilayah transisi dan teletak dibatas dua kabupaten, maka kepemilikan atas asal usul diluar wilayah administrasi desa Muda Setia tidak dapat diakui;
8. Bahwa selain itu Surat keterangan tanah dan surat keterangan tikerugian merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat aktaotentik, namun karena Surat keterangan tanah dan surat keterangan tikerugian tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hakatau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka mengacu kepada alas hak milik para Penggugat memenuhi syarat yang benar;
9. Bahwa dalam gugatan para Penggugat menarik Desa muda setia sebagai pihak turut tergugat adalah sudah benar dan kepala Desa Muda Setia telah menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dengan benar sehingga tidak relevan kalau ada kepemilikan desa lain diatas wilayah administrasi Desa Muda Setia sehingga sebagai kepala Desa Muda Setia mempunyai hak untuk menyatakan tidak mengakui kepemilikan orang lain kecuali kepemilikan para penggugat diatas wilayah administrasi Desa Muda Setia yang telah diperkuat dengan terbitnya sertifikat para penggugat oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Januari 2020 dan atas Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik secara tertulis tertanggal 11 Februari 2020, sedangkan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik, yang untuk selengkapannya materi dari Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05227 (dahulu 03376) A.n. MALIK NG dengan luas tercatat 99.990 M², diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05225 (dahulu 03375) A.n. LILI SALIM dengan luas tercatat 99.990 M², diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05228 (dahulu 03237) A.n. ASNI dengan luas tercatat 99.990 M², diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05229 (dahulu 03377) A.n. TANDI SUHELI, dengan luas tercatat 99.990 M², diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05226 (dahulu 03238) A.n. VERAWATI dengan luas tercatat 99.990 M², diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 26/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5227/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 28/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5225/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 30/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5228/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. ASNI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 27/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5227/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 29/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5226/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. ASNI, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. ASNI, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. ASNI, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang Nomor: 01/SK/MS/II/2018 ditanda tangani oleh Kepala Desa Muda Setia MUSLIM dan Camat Bandar Seikijang DODI ASMA SAPUTRA.S.STP tertanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-26;

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar SeiKijang Nomor: 18/SK/MS/XI/2017 ditanda tangani oleh Kepala Desa Muda Setia MUSLIM dan Camat Bandar SeiKijang DODI ASMA SAPUTRA.S.STP tertanggal 20 November 2017, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 5/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. MALIK NG, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 6/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. LILI ALIM, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 7/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. ASNI, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 8/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 9/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. VERAWATI, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 4 September 2017 dan tanggal 5 September 2017, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 6 September 2017 dan tanggal 7 September 2017, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 8 September 2017 dan tanggal 9 September 2017, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 10 September 2017 dan tanggal 11 September 2017, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 12 September 2017 dan tanggal 16 September 2017, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 13 September 2017 dan tanggal 08 Nopember 2017, diberi tanda P-38;

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 14 September 2017 dan tanggal 15 September 2017, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 16 September 2017 dan tanggal 18 September 2017, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 19 September 2017 dan tanggal 20 September 2017, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 22 September 2017 dan tanggal 23 September 2017, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 25 September 2017 dan tanggal 26 September 2017, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 27 September 2017 dan tanggal 28 September 2017, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 29 Oktober 2017 dan tanggal 30 September 2017, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 2 Oktober 2017 dan tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 7 Oktober 2017, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 2 November 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 4 November 2017 dan tanggal 1 November 2017, diberi tanda P-55;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 14 Oktober 2017 dan tanggal 3 November 2017, diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 6 November 2017 dan tanggal 7 November 2017, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 10 November 2017 dan tanggal 11 November 2017, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 15 November 2017 dan tanggal 16 November 2017, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 18 November 2017 dan tanggal 14 November 2017, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 9 November 2017 dan tanggal 10 November 2017, diberi tanda P-61;
62. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 20 November 2017 dan tanggal 17 November 2017, diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Peta batas Desa Muda Setia di Kecamatan Bandar Sei Kijang dengan skala 1:17.500 yang menerangkan bahwa objek sengketa berada di wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-63;
64. Fotokopi Surat Perjanjian Tapal Batas tertanggal 23 September 1988, diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 02/PDT-G/1997/PN.BKN, diberi tanda P-65;
66. Fotokopi Berita Acara Sita Pengukuran Sita Eksekusi Nomor: 02/PDT-G/1997/PN.BKN, diberi tanda P-66;
67. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn, diberi tanda P-67;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat yang bertanda P-1 s.d P-67, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat yang bertanda P-1 s.d P-67 tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi **YOWEL BARANSANO**;

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SUARDI**;
3. Saksi **ABDUL MUTALIB**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 14 Juli 1994, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 592/146/Pem/1997 tanggal 16 Mei 1997, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/ PN. Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 03 Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004/PN.Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Obyek Eksekusi Nomor: 03 Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN.Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 92/Pdt/1997/ PTR tanggal 24 November 1997, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2940.K/Pdt/1998 tanggal 04 Maret 2002, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali Nomor: 23.PK/Pdt/2005 tanggal 30 Agustus 2005, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pdt.Plw/ 2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pdt.Plw/ 2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pdt.G/1997/ PN.Bkn, tanggal 12 Juni 1997, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 26/Pdt.G/2018/ PN.Plw, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 4/Pdt /2098/ PT.Pbr, tanggal 30 April 2019, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat yang bertanda T-1, T-3, T-4 dan T-5, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-2, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dari Fotokopi dan bukti surat bertanda T-6 s.d T-10 telah dicocokkan sesuai dengan Salinan, kemudian bukti surat yang bertanda T-1 s.d T-13 tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan

Halaman 82 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi **SUMARNO, S.P**;
2. Saksi **Ir. H. NASRUN EFFENDI. IR**;
3. Saksi **JOKI MARDISON**.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H.**, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor **05225** atas nama Lili Salim terletak di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang seluas: 99.990 M² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), diberi tanda TT.1-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor **05226** atas nama Verawati terletak di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang seluas: 99.990 M² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), diberi tanda TT.1-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor **05227** atas nama Malik Ng terletak di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang seluas: 99.990 M² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), diberi tanda TT.1-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor **05228** atas nama Asni terletak di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang seluas: 99.990 M² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), diberi tanda TT.1-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor **05229** atas nama Tandih Suheli terletak di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang seluas: 99.990 M² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), diberi tanda TT.1-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/144/VI/2008/SPK tanggal 15 Juni 2008, diberi tanda TT.1-6;
7. Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resort Pelalawan No. R/180/VII/2008/Reskrim tanggal 23 Juli 2008 perihal kebakaran Kantor Dinas BPN Kabupaten Pelalawan, diberi tanda TT.1-7;

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Pelalawan No. Pol: Sket/01/IX/2008/Reskrim tanggal 2 September 2008, diberi tanda TT.1-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat yang bertanda TT.1-1 s.d TT.1-5, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy, sedangkan Fotokopi bukti surat yang bertanda TT.1-6 s.d TT.1-8, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat yang bertanda TT.1-1 s.d TT.1-8 tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci, diberi tanda TT.2-1;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, diberi tanda TT.2-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat yang bertanda TT.2-1 s.d TT.22, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat yang bertanda TT.2-1 s.d TT.2-2 tersebut diperlihatkan kepada Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut: Fotokopi Peta Desa Muda Setia, diberi tanda TT.3-1, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat yang bertanda TT.3-1 tersebut diperlihatkan kepada Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Turut Tergugat III juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi tersebut adalah Saksi **SUDARMAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 5 Tahun 1994 Tentang Pemeriksaan Setempat, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, dimana berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menilai obyek yang disengketakan oleh Para pihak tersebut ada, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah pula dibuat gambar obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dari hasil pemeriksaan setempat dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada para pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, letak objek sengketa berada di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa Tergugat objek sengketa terletak Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
3. Bahwa para pihak sama-sama menyatakan bahwa luas lahan objek perkara adalah \pm 50 Hektar dengan ukuran 1000 M x 500 M, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat III (Asni);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. SUNDARI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PT. GUNA DODOS;
4. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat pohon sawit yang masih kecil yang ditanam oleh pihak Tergugat;
5. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat 2 (dua) unit bangunan berupa pondok yang dibangun oleh pihak Tergugat;
6. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat sungai yang menurut pihak Tergugat bernama Sungai Sigunggang, sedangkan menurut pihak Penggugat hanya merupakan aliran Air;
7. Bahwa di atas Sungai Sigunggang atau aliran Air tersebut terdapat 1 (satu) buah jembatan, demikian juga di atas parit yang terletak di bagian selatan objek perkara terdapat 1 (satu) buah jembatan;
8. Bahwa Gambar objek perkara tersebut telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 14 Juli 2020, sedangkan Turut Tergugat III tidak ada menyerahkan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang terjadi dalam persidangan selama masih ada relevansinya dengan perkara ini adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi Eksepsi/keberatan, Rekonvensi dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi/keberatan, disamping tentang Rekonvensi dan pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Exceptio Res Judicat atau Exceptie Van Gewijsde);
2. Gugatan Penggugat kurang Para Pihak (Exception Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Lible);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Exceptio Res Judicat atau Exceptie Van Gewijsde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat lebih sering mengkait-kaitkan putusan perkara lain didalam menjawab gugatan para Penggugat dimana putusan yang didalilkan Tergugat tidak ada hubungannya dengan objek yang disengketakan dalam gugatan aquo, sehingga kami beranggapan bahwasanya tergugat mencoba menempatkan putusan tersebut diluar kewenangan absolutnya, dimana putusan yang dikaitkan Tergugat adalah putusan Pengadilan Negeri Banginang No.02/Pdt.G/1997/ PN.BKN Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2940.K/PDT/1998 dimana telah dijelaskan sendiri oleh Tergugat objek sengketa berada di Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar sedangkan objek yang disengketakan dalam gugatan ini terletak di Dusun Bukit Indah Jaya, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- b. Bahwa dengan kurang mencermati isi putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.PLW maka Tergugat telah menganggap gugatan aquo adalah nebis in idem dimana Tergugat tidak mencermati isi putusan tersebut, apakah putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PLW telah memberi pertimbangan terhadap pokok perkara yang disengketakan, dengan dinyatakan eksepsi diterima maka tergugat telah berpendapat gugatan telah nebis in idem, dimana yang menjadi sengketa dalam pokok perkara belum sama sekali diputuskan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/ 2018/PN PLW maka dengan demikian dalil tergugat yang menyatakan gugatan -aquo adalah nebis in idem tidak berdasar dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geen verdediging op de hoofdzaak), melainkan misalnya hanya mengenai ketentuan hukum acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982:72);

Menimbang, bahwa tentang tangkisan atau Eksepsi, R.Bg hanya mengenal satu macam eksepsi yakni eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari 2 (Dua) macam yakni: eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara, dalam hukum acara perdata disebut eksepsi Prosesuil (procesueel). Eksepsi mengenai kekuasaan relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu, sedangkan eksepsi kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain (Vide : Ny. Retnowulan Sutantio, SH, Dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1989, 33-35);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan poin pertama yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Exceptio Res Judicat kurang), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas ne bis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama";

Menimbang, bahwa selanjutnya asas ne bis in idem menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur ne bis in idem melekat pada suatu putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Halaman 88 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ne bis in idem mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati perkara perdata Putusan Nomor 02/Pdt/G/1997/PN.BKN Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940.K/PDT/1998 Jo Peninjauan kembali Nomor 23.PK/PDT/2015, para Penggugat tidak ditarik/dimasukan atau pun ikut sebagai pihak dalam gugatan terdahulu, sedangkan pada perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.PLW Para Penggugat sama sedangkan dalam perkara Aquo para tergugat adalah pihak yang baru berdasarkan legalitas masing-masing, bahwa adanya perbedaan jumlah Para tergugat yang di gugat dalam perkara Aquo dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, syarat ne bis in idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada perkara perdata Putusan No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2940.K/PDT/1998 Jo Peninjauan kembali No. 23.PK/PDT /2015 serta perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.PLW diajukan dengan objek sengketa berada di Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar sedangkan objek yang disengketakan dalam gugatan ini terletak di Dusun Bukit Indah Jaya, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan dengan dasar dan alasan objek yang menjadi sengketa terletak di Desa Muda Setia,

Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Sei Kijang yang dahulunya bernama Desa Sei Kijang Mati, Kecamatan Langgam sedang objek dalam putusan Tergugat masih terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dimana secara administrasi Desa tersebut belum pernah terjadi Pemekaran sehingga dapat dikatakan objek yang menjadi gugatan Para Penggugat tidaklah sama dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat sehingga dalil Ne Bis In Idem tidak bisa ditempatkan dan melekat pada gugatan Para Penggugat maka dari itu dalil yang menyatakan gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke-2 yang menyatakan Gugatan penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi yang menyatakan kurang pihak yang digugat, secara teori hukum dapat dikategorikan sebagai eksepsi plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa Eksepsi Plurium Litis Consortium, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Vide: M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, 439);

Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa dari aspek prinsipalis yuridis Gugatan Para Penggugat ditinjau dari kausalitas Hukum adalah cacat formil, karena tidak menarik Gubernur Riau sebagai Tergugat, sebab Gubernur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap tanah sengketa A quo telah menerbitkan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 tentang persetujuan dari Pemda Tingkat I Provinsi Riau pada waktu itu untuk kawasan Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru. Lalu selanjutnya pada Tahun 1992 berdasarkan atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD pada saat itu yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat Siak Hulu berdasarkan Surat tertanggal 14 Juli 1994 adalah kepemilikan Tergugat kapasitas sebagai YAYASAN AL-IKHWAN seluas 50 (Lima puluh) Hektar adalah dari milik dibawah kuasa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Pangkalan Baru-Kampar yang memiliki tugas sebagai Lembaga Kemasyarakatan untuk memelihara kerukunan hidup warga masyarakat; membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa pada waktu itu untuk menyusun rencana Desa, Artinya sangat jelas ada keterlibatan Gubernur Riau dalam memberi persetujuan untuk kawasan Perkebunan yang

Halaman 90 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada YAYASAN AL-IKHWAN, oleh karena dengan tidak ditariknya Gubernur Riau sebagai Pihak Tergugat, gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Plurium litis consortium yaitu bentuk *error in persona*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menarik KEPALA DESA PANGKALAN BARU, Kec. Siak Huku, Kab. Kampar digugat pada Pengadilan Negeri Pelalawan terjadi dikhotomistik Kompetensi Relatif Hukum yang dapat membuat Para Intelektual maupun Praktisi Hukum di Negara Hukum ini menjadi Pingsan, karena ditariknya Kepala Desa Pangkalan Baru sebagai Turut Tergugat III sangat terkait hukum dengan Kompetensi Relatif mengenai pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak atau *distributie van rechtsmacht*, terutama dalam hal ini Kepala Desa Pangkalan Baru selaku Turut Tergugat III. Jelas Para Penggugat telah melanggar Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas "**Actor Sequitor Forum Rei**" sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengikutsertakan CAMAT BANDAR SEI. KIJANG, akan tetapi eksistensi Camat Bandar Sei. Kijang tidak bermakna keterlibatannya hukumnya dalam perkara Aquo, sebab sebagaimana dalil Tergugat diatas secara tegas Para Penggugat tidak menguraikan adanya keterlibatan Hukum CAMAT selaku Turut Tergugat II apakah selaku PPAT atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitan hukum tersebut, Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (NO));

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana azas Hukum Acara Perdata bahwa yang menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat atau turut Tergugat adalah wewenang mutlak dari Penggugat, namun demikian apakah dalam perkara tersebut kekurangan pihak maka hal tersebut harus diungkapkan dalam fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang berbentuk *contentiosa*, dimana terlibat kedua belah pihak yang bertindak dan berkedudukan baik sebagai pihak Penggugat maupun pihak Tergugat maka dalam hal ini seseorang yang bertindak sebagai Penggugat seharusnya adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan bentuk '*error in persona*' dapat disebabkan oleh '*Plurium Litis Consortium*' atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak

Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim dalam konteks perkara a quo, sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. adalah hak sepenuhnya dari Penggugat atau Para Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang dirasakannya merugikan kepentingannya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak, harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Eksepsi poin ke-3 Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscur libel (kabur) karena tidak didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat antara fundamentum petendi yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan serta petitum "Tuntutan sebagai Fundamentum petendi tidak memenuhi syarat yang jelas dan lengkap dan tidak memenuhi syarat terang dan pasti. Apalagi fundamentum petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti. Apalagi fundamentum petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti menempatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai apa.... Dan hubungan hukumnya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dengan kausalitas hukumnya, hanya saja Para Penggugat menempatkan Para Turut Tergugat sebagai Pajangan yang tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian Hukum, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur, hal ini terlihat jelas pada pemaparan posita pada Surat Gugatan yang tidak menyentuh tindakan Para Turut Tergugat, disamping itu Para Penggugat juga mendalilkan kerugian Materi tidak jelas standarisasi estimasinya, sebagaimana Kerugian:

- Kerugian Penggugat I seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Penggugat II seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Penggugat III seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Penggugat IV seluruhnya Rp.1.575.000.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

artinya secara keperdataan tidak terpenuhinya aspek hukum " Costen" seolah olah direkayasa karena tidak mempunyai kemampuan memformulasikan surat gugatan menurut syarat yang harus dipenuhi, bahkan terkesan asal



asalan, kemudian Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa yang dapat menggerakkan dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dalil Para Penggugat menyatakan terhadap tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh) Hektar diperdapat dari olahan tebang tebas sendiri, namun dari aspek hukumnya Para Penggugat tidak memperlihatkan baik data fisik maupun data yuridis alas hak Tebang tebas tersebut, sehingga Tergugat menilai tidak ada kepemilikan tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh) Hektar tersebut adanya peristiwa yang diakui oleh Para Penggugat sejak Tahun 1993 Para Penggugat senantiasa memelihara dan menanam dengan pohon kelapa sawit yang dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, artinya Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara karena tidak ada alas hak yang menjadi Dasar Hukum menguasai 50 (lima puluh) Hektar tersebut, disinilah salah satu titik sentral yuridik Gugatan Penggugat Kabur, selanjutnya terhadap dalil-dalil yang diutarakan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kamus Hukum yang dikarang oleh Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo memberi pengertian tentang gugatan kabur (obscur libel) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk) atau dapat juga diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 448–453, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatannya yang tidak jelas. Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti, dan;
 - Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c) Petitum gugat tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang lapangan/pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Bukit Indah Jaya Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa menurut Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, letak objek sengketa berada di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa Tergugat objek sengketa terletak Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
3. Bahwa para pihak sama-sama menyatakan bahwa luas lahan objek perkara adalah \pm 50 Hektar dengan ukuran 1000 M x 500 M, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat III (Asni);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. SUNDARI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PT. GUNA DODOS;
4. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat pohon sawit yang masih kecil yang ditanam oleh pihak Tergugat;
5. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat 2 (dua) unit bangunan berupa pondok yang dibangun oleh pihak Tergugat;
6. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat sungai yang menurut pihak Tergugat bernama Sungai Sigunggang, sedangkan menurut pihak Penggugat hanya merupakan aliran Air;
7. Bahwa di atas Sungai Sigunggang atau aliran Air tersebut terdapat 1 (satu) buah jembatan, demikian juga di atas parit yang terletak di bagian selatan objek perkara terdapat 1 (satu) buah jembatan;

Menimbang, bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat, sehingga dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas (M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 450);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa terhadap tanah sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 terbit tahun 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan yang dahulu menurut Para Penggugat terletak

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sekijang dan sekarang terletak di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentun-petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah dan wilayah yang disengketakan tersebut";

Menimbang, bahwa menurut penggugat objek perkara adalah berupa lahan perkebunan yang terletak di Desa Sekijang dan sekarang terletak di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan luas lahan objek perkara adalah \pm 50 Hektar dengan ukuran 1000 M x 500 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat III (Asni);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. SUNDARI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PT. GUNA DODOS;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sejak Tahun 1982 tanggal 10 Februari 1982 atas dasar Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 76/X/d-1982 tentang Pemberian Izin kepada LKMD Desa Pangkalan Baru untuk mengelola lahan seluas 3000 (tiga ribu) Hektar pada waktu belum Pemekaran Wilayah masih dalam status wilayah hukum Administrasi Pemerintahan Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya dalil-dalil Para Penggugat memiliki tanah/lahan seluas \pm 50 (lima puluh) Hektar di Kecamatan Bandar Sei Kijang, Desa Muda Setia, Kabupaten Pelalawan dikaitkan dengan Pemekaran Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) Kecamatan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (Sepuluh) Kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 (Dua Belas) Kecamatan;

Menimbang, bahwa tanah/lahan sengketa a quo yang dahulunya terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas \pm 50 (lima puluh) Hektar, diperoleh tergugat berdasarkan lahan/tanah pencadangan Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas 3000

Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu) Hektar telah mendapat persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 sebagaimana dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara 6 Km berbatas dengan hutan/Tanah Negara;
- Sebelah Selatan 6 Km. berbatas denganhutan/ tanah Negara;
- Sebelah Timur 5 Km. Berbatas dengantanah H. ABDULLAH;
- Sebelah Barat 5 Km. berbatas dengan hutan/ tanah Negara.

Dimana dari bagian tanah diatas berdasarkan persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 lahan kepemilikan dibawah Kuasa LKMD Desa Pangkalan Baru seluas \pm 50 (lima puluh) Hektar diserahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan YAYASAN IKHWAN untuk kepentingan pengelolaan kebun Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang disetujui oleh Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru yaitu Ir. NASRUN EFENDI yang Tergugat ajukan sebagai saksi dalam perkara a quo juga yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten sesuai dengan legalitas Surat tertanggal 14 Juli 1994 guna pembiayaan operasional Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang pada saat itu Kantor YAYASAN IKHWAN sudah berdiri di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam yang masih berstatus wilayah hukum administrasi Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa sebelum Pelalawan menjadi Kabupaten atau sebelum pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 53 Tahun 1999 Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD Nomor: 138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, adapun pengakuan Para Penggugat tentang letak tanah objek sengketa di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan adalah terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar, selanjutnya sebelum terjadi Pemekaran Kabupaten Kampar, seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini dan atas dasar Instrumen Yuridis Undang - Undang Nomor: 53 Tahun 1999 terbentuklah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046, 24 Lintang Utara. Sampai dengan 0024, 34 Lintang Selatan dan 10130, 37 Bujur Timur, sampai dengan 10321, 36 Bujur timur, selanjutnya tentang koordinat tersebut jelas disebutkan ada Desa Setia Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sementara di Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur,

Halaman 96 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini merupakan Data Pisik antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar setelah Pemekaran. Sehingga garis lintang dan garis bujur sebagaimana yang diuraikan diatas memiliki manfaat sebagai penentu letak atau lokasi suatu tempat atau dapat ditentukan letak tanah sengketa dimaksud Artinya baik Lintang Utara maupun Bujur Timur dengan bujur sebagaimana dengan Situasi koordinat tersebut sangat jelas tanah objek sengketa/objek eksekusi terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lalu jika disesuaikan dengan posisi Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 Lintang Utara. Sampai dengan 0024, 34 Lintang Selatan dan 10130, 37 Bujur Timur, sampai dengan 10321, 36 Bujur timur dibandingkan dengan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur, maka tanah milik Para Penggugat yang di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak diketemukan di wilayah Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang di hadirkan dipersidangan oleh pihak Tergugat yaitu sdr. DR. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H., ditemukan fakta tentang tapal batas yang sudah terjadi di provinsi Riau belum mempunyai dasar hukum yang jelas, dan setiap pemekaran suatu Kabupaten selalu bermasalah dan mengakibatkan antar Kabupaten selalu saling berselisih suatu daerah/wilayah masuk pada pemerintahannya atau tidak, hal tersebut berakibat terjadinya gejolak dalam masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili diperbatasan, selanjutnya dalam perkara Aquo khususnya tapal batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum jelas dan terang mengakibatkan masyarakat di perbatasan saling mengklaim, hal ini berdampak dari segi administrasi maupun dari segi aspek hukum, tentang Yuridiksi masing-masing daerah;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan batas daerah diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/2006 pada tanggal 12 Januari 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Permendagri ini merupakan tindak lanjut kedua UU diatas dan pada 12 Desember 2012 diadakan revisi Permendagri No. 1/2006 menjadi No. 76/2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah;

Halaman 97 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh pihak Turut Tergugat III yaitu saksi sdr. **SUDARMAN** diperoleh fakta bahwa batas wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan setelah pemekaran yaitu lebih kurang 100 (seratus) KM dimulai dari simpul batas Pekanbaru Pelalawan untuk Kampar didaerah Simpang Beringin sampai ke simpul batas Kuansing Pelalawan dan Kampar didaerah Segati jadi dari 100 KM itu yang baru sempat diberi batas baru sekitar 16 KM lainnya belum termasuk batas antar Desa Muda Setia dengan Desa Pangkalan baru, selanjutnya acuan yang digunakan untuk penyelesaian batas wilayah adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah, yang berwenang dalam menentukan batas definitif suatu daerah baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten Kota adalah Menteri Dalam Negeri sedangkan Gubernur didalam proses penyelesaian batas Kabupaten Kota hanya diberi kewenangan untuk memfasilitasi sebanyak tiga kali dan hasilnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri nanti mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas wilayah suatu daerah dan terhadap perkara Aquo saksi sdr. **SUDARMAN** menjelaskan pedoman yang digunakan antara Kabupaten Kampar dengan Pelalawan adalah masih dalam bentuk kesepakatan antara kedua Kabupaten tersebut yang mana kesepakatan tersebut sedang diajukan kepada Permendagri untuk disetujui oleh Permendagri dan terakhir akan dikeluarkan Penetapan oleh Menteri sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah, menyatakan Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyiapan dokumen;
- b. Pelacakan batas;
- c. Pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
- d. Pembuatan Peta batas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak mampu untuk membuktikan Perkara Aquo baik melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tentang tapal batas wilayah objek tanah yang di sengkatakan apakah masuk batas wilayah Kabupaten Pelalawan atau masih wilayah Kabupaten Kampar karena sampai saat ini belum keluar Penetapan dari Menteri, sehingga menjadikan surat gugatan yang dibuat oleh

Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menjadi tidak terang, jelas dan tegas, karena maksud dari gugatan tersebut adalah memperebutkan kepemilikan tanah sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak terang, jelas, tegas atau kabur (Obscuur Libel), karena tapal batas Wilayah objek tanah yang di sengketakan dalam gugatan yang Para Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya belum keluar penetapan tapal batas yang resmi dari Menteri, sehingga sebagai konsekuensi hukumnya, maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak jelas, maka gugatan Penggugat dapat digolongkan ke dalam gugatan obscuur libel. Hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan bahwa "Karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum "bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam perkara a quo dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara maka terhadap guatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas

Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Plw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kausalitas ketidak cermatan formal Tergugat I., II., III., dan Tergugat IV serta Tergugat V dalam menerbitkan Sertipikat yaitu:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5227 atas nama MALIK. NG;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03375 atas nama LILI SALIM;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama..... A S N I;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03377 atas nama ... TANDI SUHELI;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05226 atas nama VERAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa legalitas kepemilikan para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Koinvensi diatas objek perkara yaitu telah sesuai dengan ketentuan hukum dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan dalam pokok perkara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka mutatis mutandis terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya Paras Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dihukum untuk

Halaman 100 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala biaya yang timbul dalam Rekonvensi ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi/keberatan Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 4.271.500,- (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini yang hingga kini dihitung sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw tanggal 7 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2019 oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.940.500,00
4. Mediasi	Rp	-
5. PNBP Panggilan sidang 1	Rp	50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.175.000,00
7. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp	6.000,00
9. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	4.271.500,00

(empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah)